



PUTUSAN

NOMOR 263/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febry Alfian alias Ayong;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl lahir : 51 Tahun / 23 Februari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Punai No. 168-B, Rt. 026/004, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara di Palembang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh PU, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pemahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021;

hlm 1 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan pembantaran oleh Majelis Hakim Tinggi Palembang sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Titis Rachmawati, S.H., M.H., Andre Yuniardi, S.H., Bayu Rasetya Andrinata, S.H., M.Kn., Manimbul Maruli Silalahi, S.H., dan Eli Octavia, SH, yang Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates and Legal Consultants "Titis Rachmawati, S.H., M.H., & associates" yang beralamat di jalan Kapten A. Rivai Nomor 50-51 Palembang (Deretan Hotel Batiqa). Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2020 dengan nomor 112/SK-PID/XII/2020/PLG;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 263/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 22 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1399/Pid.B/2020/PN.Plg, tanggal 26 November 2020, dalam perkara tersebut diatas;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 263/Pen.Pid/2020/PT.PLG, tanggal 29 Desember 2020, tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Palembang dan Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili karena Sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya

hlm 2 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG yang bertindak sebagai penghubung dalam rangka melakukan pembelian barang berupa batu belah/splite kepada PT. METRO RAGAM USAHA dan PT. MITRA BARATAMA PERSADA selaku para pihak penjual batu (korban), terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG mengaku sebagai pemilik dari PT SURYA PRIMA ABADI, PT DWI PERKASA MANDIRI, PT YUDHA MANDIRI PERKASA dan PT ANUGRAH YUDHA JO bertempat di wilayah Palembang dan Banten;
- Bahwa terdakwa FEBRI ALFIAN Alias AYONG untuk meyakinkan penjual Batu splite/ batu belah mengaku sebagai komisaris di PT. Surya Prima Abadi yang beralamat di Jl. Residence Abdul Razak No.1A, Kota Palembang, PT. Surya Prima Abadi bergerak dalam bidang supplier dan General Kontraktor diantaranya kontrak pengerjaan jalan di Wilayah Sumatera Selatan, dan mempunyai grup usaha, yang semuanya bergerak dalam bidang kontruksi, yaitu:
 - PT. DWI MANDIRI PERKASA ;
 - ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION
 - PT. YUDA MANDIRI PERKASA ;
- Sekitar tanggal 23 Mei 2016, 02 Agustus 2016, 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menghubungi PT. MITRA BARATAMA PERSADA (saksi Darwin Suryawan) melalui telepon dengan maksud untuk membeli Batu termasuk angkutan sampai Palembang untuk keperluan proyek terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sebagai berikut:
 - a) Reservasi Bts Plg-Sp. Indralaya - Meranjat (Tahun Anggaran 2016).
 - b) Proyek Reservasi Sp. Penyandingan - Bts Prov. Lampung (Tahun Anggaran 2016).
 - c) Proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (Tahun Anggaran 2017) yang dikerjakan oleh Perusahaan Terdakwa.

Harga Batu Splite / Batu Belah yang disepakati sudah termasuk Jasa Angkutan Laut sampai Pelabuhan PT MIS (PT. Musi Indah Sejahtera) Palembang. Kemudian terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG melalui staffnya yaitu saksi Rindy Virnanria membuka PO permintaan Batu dan membuat SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut) dari PT. MITRA BARATAMA PERSADA & BAPAK DARWIN SURYAWAN kalau hanya untuk jasa angkutan laut dalam pengiriman Batu tersebut.

hlm 3 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Dalam permintaan Batu Splite/Batu Belah tersebut terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menjanjikan sejak barang sampai dan diterima terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG paling lama 1,5-2 bulan tagihan akan dibayarkan, namun setelah pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA mengirimkan Invoice Penagihan, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan staffnya saksi Rindy Virmanria dan saksi Gita Evita sudah susah untuk dihubungi, walaupun bisa dihubungi dengan nomor telepon yang tidak dikenal, alasannya sedang diatur dan pembayaran selalu dijanjikan-janjikan saja dan belum ada realisasinya juga.

Bahwa PT. MITRA BARATAMA PERSADA menjual Batu Splite / Batu Belah kepada terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, Batu splite / batu Belah tersebut dimuat dari CV. Batu Berlian Merak dan PT. Sumber Gunung Maju Bojonegara ke Jetty PT. Musi Indah Sejahtera (MIS) Palembang dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam Purchase Order dan SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut).

Untuk pembayaran 100% dibayar 2 bulan dibuka Giro mundur setelah selesai pengiriman Batu, maka akan dibayarkan, tetapi setelah barang diterima belum dibayarkan juga dan pihak terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG tidak membuka dan memberikan Giro mundur kepada PT. MITRA BARATAMA PERSADA sesuai kesepakatan awal. Bahwa terdakwa pernah memberikan Giro satu kali, tetapi Giro tersebut ditulis salah sehingga Giro tersebut diminta kembali oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dengan alasan untuk diperbaiki namun Giro tersebut sampai sekarang belum dikembalikan lagi ke PT. MITRA BARATAMA PERSADA.

Bukti pemesanan (PO) dari terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG berupa:

- 1) PO No. 163/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri, yang ditandatangani oleh Agus Andreas, untuk proyek Preservasi Bts Plg – Sp. Indralaya – Meranjat (PO Material Batu 1/1 sebanyak 1.500 M3 dan Batu Agg A sebanyak 1.500 M3).
- 2) PO No. 162/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi, yang ditandatangani oleh MGS. Dencik, untuk proyek Preservasi Sp Penyandingan – Bts Prov Lampung (PO Batu ½ sebanyak 1.500 M3).
- 3) PO No. 009/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi, yang ditandatangani oleh MGS. Dencik, untuk proyek



Preservasi Sp. Penyandingan – Bts Prov Lampung (PO Batu 1/1 sebanyak 1.750 M3 dan Abu Batu sebanyak 1.000 M3).

- 4) PO No. 010/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri, yang ditandatangani oleh Agus Andreas, untuk proyek Preservasi Bts Plg – Sp. Indralaya – Meranjat (PO Batu 1-2 sebanyak 2.000 M3).
 - 5) PO No. 039/PO/03-17 tanggal 08 Maret 2017 atas nama Anugrah – Yuda Joint Operation, yang ditandatangani oleh Iskandar, untuk proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (PO Batu Belah 10 Kg – 50 Kg sebanyak 4.670,78 M3).
 - 6) PO No. 071/PO/04-17 tanggal 21 April 2017 atas nama PT. Yuda Mandiri Perkasa, yang ditandatangani oleh YATINO, untuk proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind-Meranjat-Kayu (PO Batu 1/1 sebanyak 2.000 M3 dan Batu ½ sebanyak 2.600 M3).
- Bahwa terdakwa sekitar tanggal 07 Februari 2017, 06 Maret 2017, 17 Maret 2017, 07 April 2017 dan 10 April 2017 di dua tempat kejadian yaitu wilayah Banten dan Palembang dengan cara terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menghubungi PT. METRO RAGAM USAHA (saksi Elvan Hamzah) melalui telepon dengan maksud membeli Batu untuk keperluan:
- Proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (Tahun Anggaran Januari - Desember 2017).
 - Proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind - Meranjat - Kayu (Tahun Anggaran Januari - Desember 2017) yang dikerjakan oleh Perusahaan pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG.

Harga Batu Splite / Batu Belah yang disepakati termasuk Jasa Angkutan sampai di Pelabuhan PT. MIS (PT. Musi Indah Sejahtera) dan PT. Catur Batavia Transindo Palembang, kemudian terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG meminta staff nya yaitu saksi Rindy Virnanria untuk membuka PO dalam permintaan Batu. Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menjanjikan kalau barang sampai dan diterima pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan maksimum pembayaran 1,5 bulan dari barang sampai di pelabuhan (sesuai dengan penawaran dari PT. METRO RAGAM USAHA);

Tetapi setelah Batu Splite/Batu Belah sudah diterima Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan pihak Pelapor menerbitkan Invoice Tagihan, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sudah susah dihubungi beserta staffnya yaitu saksi Rindy Virnanria dan saksi Gita Evita dan sering kali nomor telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak PT. METRO RAGAM USAHA di blokir semua oleh staff terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan pihak Pelapor tidak dapat menghubungi terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, walaupun bisa dihubungi dengan nomor telpon yang baru, alasannya sedang diatur dan pembayaran selalu dijanji - janjikan saja;

PT. METRO RAGAM USAHA menjual Batu Splite / Batu Belah kepada terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG. Batu tersebut dimuat dari PT Sumber Gunung Maju Bojonegara ke Jetty PT. Musi Indah Sejahtera (MIS) dan Jetty PT. Catur Batavia Transindo Palembang dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam PO (Purchase Order) serta sesuai penawaran dari PT. METRO RAGAM USAHA sebelum transaksi dilakukan. Dimana pembayaran tersebut akan dilakukan setelah Batu sampai di pelabuhan bongkar paling lama 1-1,5 bulan dari Invoice Tagihan. Akan tetapi sudah 1 (satu) tahun pembayaran masih belum dibayarkan;

PO pemesanan Batu dari terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG melalui staff purchasing kepada PT. METRO RAGAM USAHA masing-masing:

- 1) PO No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017. Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 1.854,84 M3 dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 1.854,84 M3 dengan harga Rp 265.000,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 1.081.371.720,-

PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017:

- a) Bill Of Lading tanggal 14 Februari 2017.
- b) Cargo Manifest tanggal 14 Februari 2017.
- c) Surat Persetujuan Berlayar tanggal 14 Februari 2017.
- d) Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan dari Terdakwa yaitu (Afiatullah) dan Ali.

- 2) PO No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 2.000 M3 dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 2.000 M3 dengan harga Rp 257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp 1.070.588.695,-

PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017:

hlm 6 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 21 Maret 2017.
 - b) Surat Persetujuan Berlayar tanggal 21 Maret 2017.
 - c) Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.
- 3) PO No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 2.000 M3 dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 2.000 M3 dengan harga Rp 257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp 1.133.022.660,-
PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017.
- a) Cargo Manifest tanggal 04 April 2017.
 - b) Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.
- 4) PO No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 50 Kg sebanyak 4.000 M3 dengan harga Rp 257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp 1.146.712.133,-
PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017.
- a) Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 10 April 2017.
 - b) Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 22 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.
- 5) PO No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017 Berupa pemesanan Batu 1/1 sebanyak 2.500 M3 dan Batu 1-2 sebanyak 2.500 M3 dengan harga Rp 247.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp 1.099.282.883,-
PO PT. YUDA MANDIRI PERKASA No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017
- a) Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 17 April 2017.
 - b) Surat Persetujuan Berlayar tanggal 17 April 2017.
- Bahwa tercatat dalam dokumen Purchase Order Anugrah-Yuda Joint Operation nama Direktur Anugrah-Yuda Joint Operation yang melaksanakan pekerjaan

hlm 7 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perluasan Embung Konservasi di Jakabaring Kota Palembang dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII tahun 2018, namun tanda tangan yang terdapat di dalam dokumen Purchase Order adalah bukan tanda tangan Direktur yang namanya tercatat dalam dokumen Purchase Order, antara lain:

- a. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017
 - b. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017
 - c. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017.
 - d. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017.
 - e. PO No. 039/PO/03-17 tanggal 08 Maret 2017 atas nama Anugrah – Yuda Joint Operation, yang ditandatangani oleh Iskandar
- Bahwa tercatat dalam dokumen Purchase Order PT. Yuda Mandiri Perkasa yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:
- a. PO No. 071/PO/04-17 tanggal 21 April 2017 atas nama PT. Yuda Mandiri Perkasa, yang ditandatangani oleh YATINO, untuk proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind-Meranjat-Kayu (PO Batu 1/1 sebanyak 2.000 M3 dan Batu ½ sebanyak 2.600 M3).
 - b. PO No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017 Berupa pemesanan Batu 1/1 sebanyak 2.500 M3 dan Batu 1-2 sebanyak 2.500 M3 dengan harga Rp 247.500,-/M3 (Exclude PPN 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp 1.099.282.883,-
- Bahwa tercatat dalam dokumen Purchase Order PT. Dwi Perkasa Mandiri yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:
- a. PO No. 010/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri
 - b. PO No. 163/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri
- Bahwa tercatat dalam dokumen Purchase Order PT. Surya Prima Abadi yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:
- a. PO No. 009/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi;
 - b. PO No. 162/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi;

hlm 8 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai penyedia jasa sesuai dengan surat perjanjian kontrak. PT. ANUGRAH-YUDA merupakan gabungan dari dua perusahaan yaitu PT. ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO dan PT. YUDA PRATAMA PERKASA, namun yang melakukan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Pejabat Pembuat Komitmen adalah dari PT. ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO (Iskandar selaku Representative KSO/Kerja Sama Operasional), telah memenangkan lelang Pekerjaan Pengembangan Perluasan Embung Konservasi di Jakabaring Kota Palembang (lanjutan), adapun pekerjaan yang dilaksanakan joint operation sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Pendahuluan;
 - a) Mobilisasi dan Demobilisasi;
 - b) Pekerjaan Persiapan;
 - c) Pengukuran/Uitzet;
- 2) Pekerjaan Tanah
 - a) Galian Tanah dengan Excavator;
 - b) Galian Tanah Excavator dengan menggunakan Ponton;
 - c) Galian Tanah dengan Kapal Keruk;
- 3) Pekerjaan Rip Rap;
 - a) Pekerjaan Pemasangan Batu Belah Type-1 dengan Crane;
 - b) Pekerjaan Pemasangan Batu Belah Type-2 dengan Crane;
 - c) Pekerjaan Pemasangan Batu Belah Type-2 dengan Excavator;
 - d) Pekerjaan Pemasangan Batu Belah Type-2 dengan Excavator;
- 4) Pekerjaan Lain-Lain;
 - Dokumentasi dan Pelaporan.

Bahwa Pekerjaan yang telah dilakukan ialah pemasangan batu kosong atau rip rap dan pekerjaan galian tanah pada Embung Jakabaring. Pemasangan batu kosong atau rip rap dan galian tanah tersebut dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kontrak tanggal 19 Januari 2017 dengan nilai adendum dari Rp 37.294.917.000,- menjadi Rp 24.776.434.000,-. Adapun rincian pembayaran dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII kepada PT. ANUGRAH –YUDA dengan rekening nomor 113-0011787870 atas nama KSO ANUGRAH –YUDA pada Bank Mandiri Cabang Veteran Palembang, sebagai berikut:

- 1) Uang muka sebesar 20% (Rp 7.458.983.400,-) tanggal 03 Maret 2017;
- 2) Termin 1 sebesar Rp 5.110.336.002,- tanggal 13 April 2017;
- 3) Termin 2 sebesar Rp 7.213.769.321,- tanggal 10 Juli 2017;
- 4) Termin 3 sebesar Rp 2.515.701.877,- tanggal 21 Desember 2017;

hlm 9 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



- 5) Termin 4 sebesar Rp 1.996.980.580,- tanggal 21 Desember 2017;
- 6) Termin 5 sebesar Rp 480.662.820,- tanggal 25 April 2018.

Pemasangan batu kosong atau rip rap sebanyak 20.306 m³ yang dipasang di pinggir Embung Jakabaring. Sedangkan galian tanah dilakukan sebesar kurang lebih 142.826,71 m³ di beberapa titik Embung Jakabaring yang memiliki luas kolam keseluruhan sekitar 68,8 Hektare;

Bahwa Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih, untuk pelaksana yakni PT. Yuda Mandiri Perkasa, jangka waktu pekerjaan selama 9 bulan dimulai sejak 15 Maret 2017 sampai dengan 29 Desember 2017;

Bahwa PT. Yuda Mandiri Perkasa yang melakukan penandatanganan kontrak adalah Direktur Utama bernama YATINO MADWIHARYO sesuai Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/082/SKPD-PIMKP/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, untuk nilai kontrak sebesar Rp.20.010.779.000;

Bahwa pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih, ada menggunakan bahan baku berupa batu belah/batu split atau batu pecah, sebagai campuran aspal;

Bahwa total nilai pembayaran yang diterima oleh pihak PT. Yuda Mandiri Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih yakni sebesar Rp.20.010.778.999,-,

- Selain Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG bekerja di PT.Surya Prima Abadi, Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG juga bekerja di PT. DWI MANDIRI PERKASA, ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION dan PT. YUDA MANDIRI PERKASA, semua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang kontruksi, terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam perusahaan tersebut mengaku sebagai pemilik (owner);
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG bekerja atau sebagai pemilik (owner) tidak ada dasar hukum secara tertulis baik dalam perjanjian atau akta notaris, hanya pengakuan dari pihak pengurus PT. Dwi Perkasa Mandiri yaitu saksi AGUS ANDREAS selaku Direktur Utama), dari pihak pengurus PT. Yuda Mandiri Perkasa (YATINO MADWIHARYO selaku Direktur Utama) dan dari pihak pengurus Anugrah-Yuda joint Operation yaitu saksi YATINO MADWIHARYO dan saksi ISKANDAR sebagai Direktur);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yakni mengawasi dan berkoordinasi menyangkut pekerjaan konstruksi yang

hlm 10 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, di PT. DWI PERKASA MANDIRI sejak tahun 2004 ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION sejak tahun 2017 dan PT. YUDA MANDIRI PERKASA sejak tahun 2013;

- Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas dan berkoordinasi terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak memiliki dasar hukum, baik kuasa maupun penunjukan;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG mengawasi jalannya kegiatan pekerjaan proyek/konstruksi, dan berkoordinasi ke pihak terkait seperti ke Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan tokoh masyarakat terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses kegiatan proyek/pekerjaan;
- Bahwa terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak memiliki hak dan wewenang saat terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak sebagai pengurus maupun pemegang saham atas segala kegiatan baik dalam hal perikatan kerjasama, jual beli atau perjanjian-perjanjian dengan pihak perusahaan lain;
- Terhadap batu belah dan batu split serta jasa angkut kapal tersebut sudah diterima oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG atau perusahaan pemesan yang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG gunakan;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yang melakukan pemesanan batu tersebut, dalam proses pemesanan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG hanya sebagai penghubung melalui telepon atau whatsapp;
- Bahwa cara Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan pemesanan awalnya Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG memastikan stok batu, kalau tersedia stok batu terdakwa melakukan negosiasi harga yang diketahui oleh perusahaan, kemudian setelah negosiasi disepakati, pihak perusahaan membuat dan kemudian mengirim dokumen PO (purchase order), untuk pemesanan jasa angkut kapal juga sama prosesnya dengan pemesanan batu;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam proses pemesanan bertindak mengatas namakan perusahaan bahwa pemesanan tersebut bukan wewenang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG karena Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak ada kuasa dan penunjukan;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG menyuruh karyawan logistik pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat PO, walaupun saat pemesanan/pembelian terjadi Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak tercatat sebagai pengurus (Direksi atau Komisaris) dalam perusahaan-perusahaan tersebut;

hlm 11 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG pada saat beli batu split/batu belah bercerita mendapat proyek pekerjaan Venue Asian Games di Jakabaring Palembang, bahwa proyek tersebut sangat mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membutuhkan batu belah, AYONG juga menyampaikan bahwa terkait pembayaran proyek bisa cepat dan teknis pembayaran juga bisa diajukan dengan isitilah material on site terkait batu yang akan digunakan bisa langsung diselesaikan pembayarannya oleh pihak pemilik proyek pada saat sampai di lokasi proyek. Pada saat itu terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menyampaikan bahwa batu yang di beli digunakan untuk proyek yang pembayarannya jelas dan pasti karena proyek yang dikerjakan merupakan proyek pemerintah yang membuat para Saksi/korban yakin dan percaya;
- Bahwa Batu Split / Batu Belah yang dipesan oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG kepada PT. METRO RAGAM USAHA, telah diterima oleh terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG adalah dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pengukuran Material di Palembang yang sudah diukur, ditandatangani dan diterima oleh perwakilan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG di lapangan yaitu APIATULLAH, sehingga PT. METRO RAGAM USAHA menerbitkan Invoice tagihan kepada Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG atas pembelian dan pengiriman material Batu tersebut;
- Bahwa dari 5 (lima) kali pengiriman batu split/belah yang dilakukan oleh PT. Mitra Ragam Usaha dapat di uraikan pembayarannya yang sudah dilakukan oleh terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sebagai berikut :

N o	Tanggal pengiriman	Total harus di bayar	Tanggal dibayar	Jumlah	Kekurangan
1.	07 Febr 2017	Rp 1.081.371.720	14 Maret 2017	Rp200.000.000	Lunas
			26 Juli 2017	Rp499.345.000	
			21 Agus 2017	Rp.382.026.720	
2.	06 Maret 2017	Rp 1.070.588.695	21 Agus 2017	Rp.81.513.280	Rp.107.733.875
			8 Des 2017	Rp 200.000.000	
			23 Jan 2018	Rp 681.341.540	
3.	17 Maret 2017	Rp 1.133.022.660	Tidak bayar		Rp 1.133.022.660

hlm 12 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	07 April 2017	Rp 1.146.712.133	Tidak Bayar		Rp 1.146.712.133
5.	10 April 2017	Rp 1.099.282.883	Tidak Bayar		Rp 1.099.282.883
Total Kekurangan					Rp.3.486.751.550

- Bahwa atas pengiriman Batu kepada PT. MITRA BARATAMA PERSADA tidak dibayar seluruhnya dengan rincian : dari 4 (empat) kapal pengiriman Batu dengan total Invoice tagihan Rp 5.072.086.769,- hanya dibayarkan satu kali pada tanggal 4 September 2017 sebesar Rp.453.950.000,- jadi sisa yang tidak dibayarkan pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG adalah sebesar Rp 4.618.136.769;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yang melakukan pemesanan batu tersebut, dalam proses pemesanan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG hanya sebagai penghubung melalui telepon atau whatsapp;
- Bahwa cara Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan pemesanan awalnya Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG memastikan stok batu, kalau tersedia stok batu Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan negosiasi harga yang diketahui oleh perusahaan, kemudian setelah negosiasi disepakati, pihak perusahaan membuat dan kemudian mengirim dokumen PO (purchase order), untuk pemesanan jasa angkut kapal juga sama prosesnya dengan pemesanan batu;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam proses pemesanan bertindak mengatasnamakan perusahaan, pemesanan tersebut bukan wewenang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG karena Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak ada kuasa dan penunjukan;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG menyuruh karyawan logistik pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat PO, walaupun saat pemesanan/pembelian terjadi Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak tercatat sebagai pengurus (Direksi atau Komisaris) dalam perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG pada saat beli batu split/batu belah bercerita mendapat proyek pekerjaan Venue Asian Games di Jakabaring Palembang, bahwa proyek tersebut sangat mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membutuhkan batu belah, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG juga menyampaikan bahwa terkait pembayaran proyek bisa cepat dan teknis pembayaran juga bisa diajukan dengan isitilah material on site terkait batu yang akan digunakan bisa langsung diselesaikan pembayarannya oleh pihak pemilik

hlm 13 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pada saat sampai di lokasi proyek. Pada saat itu terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menyampaikan bahwa batu yang di beli digunakan untuk proyek yang pembayarannya jelas dan pasti karena proyek yang dikerjakan merupakan proyek pemerintah yang membuat pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA dan pihak PT. METRO RAGAM USAHA. yakin dan percaya;

- Buktinya bahwa Batu Splite / Batu Belah yang dipesan oleh terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG kepada PT. METRO RAGAM USAHA, telah diterima oleh FEBRY ALFIAN alias AYONG adalah adanya Berita Acara Pengukuran Material di Palembang yang sudah diukur, ditandatangani dan diterima oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG di lapangan yaitu APIATULLAH, sehingga PT. METRO RAGAM USAHA menerbitkan Invoice tagihan kepada terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG atas pembelian dan pengiriman material Batu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, mengakibatkan saksi Bong Elvan Hamzah atau pihak PT METRO RAGAM USAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.486.751.550 sedangkan saksi Darwin Suryawan atau pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.618.136.769.

Perbuatan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Palembang dan Banten atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili karena Sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG yang bertindak sebagai penghubung dalam rangka melakukan pembelian barang berupa batu belah/splite kepada PT.

hlm 14 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



METRO RAGAM USAHA dan PT. MITRA BARATAMA PERSADA selaku para pihak penjual batu (korban), terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG mengaku sebagai pemilik dari PT SURYA PRIMA ABADI, PT DWI PERKASA MANDIRI, PT YUDHA MANDIRI PERKASA dan PT ANUGRAH YUDHA JO bertempat di wilayah Palembang dan Banten;

- Bahwa terdakwa FEBRI ALFIAN Alias AYONG untuk meyakinkan penjual Batu splite/ batu belah mengaku sebagai komisaris di PT. Surya Prima Abadi yang beralamat di Jl. Residence Abdul Razak No.1A, Kota Palembang, PT. Surya Prima Abadi bergerak dalam bidang supplier dan General Kontraktor diantaranya kontrak pengerjaan jalan di Wilayah Sumatera Selatan, dan mempunyai grup usaha, yang semuanya bergerak dalam bidang konstruksi, yaitu:
 - PT. DWI MANDIRI PERKASA ;
 - ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION
 - PT. YUDA MANDIRI PERKASA ;
- Sekitar tanggal 23 Mei 2016, 02 Agustus 2016, 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menghubungi PT. MITRA BARATAMA PERSADA (saksi Darwin Suryawan) melalui telepon dengan maksud untuk membeli Batu termasuk angkutan sampai Palembang untuk keperluan proyek terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sebagai berikut:

a. Reservasi Bts Plg-Sp. Indralaya- Meranjat (tahun Anggaran 2016)
b. Proyek Reservasi Sp. Penyandingan - Bts Prov. Lampung (Tahun Anggaran 2016).
c. Proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (Tahun Anggaran 2017) yang dikerjakan oleh Perusahaan Terdakwa.

Harga Batu Splite / Batu Belah yang disepakati sudah termasuk Jasa Angkutan Laut sampai Pelabuhan PT MIS (PT. Musi Indah Sejahtera) Palembang. Kemudian terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG melalui staffnya yaitu saksi Rindy Virnanria membuka PO permintaan Batu dan membuat SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut) dari PT. MITRA BARATAMA PERSADA & BAPAK DARWIN SURYAWAN kalau hanya untuk jasa angkutan laut dalam pengiriman Batu tersebut.

Dalam permintaan Batu Splite/Batu Belah tersebut terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menjanjikan sejak barang sampai dan diterima terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG paling lama 1,5-2 bulan tagihan akan dibayarkan, namun setelah pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA mengirimkan Inv



oice Penagihan, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan staffnya saksi Rindy Virnanria dan saksi Gita Evita sudah susah untuk dihubungi, walaupun bisa dihubungi dengan nomor telepon yang tidak dikenal, alasannya sedang diatur dan pembayaran selalu dijanji – janjikan saja dan belum ada realisasinya juga.

Bahwa PT. MITRA BARATAMA PERSADA menjual Batu Splite / Batu Belah kepada terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, Batu splite / batu Belah tersebut dimuat dari CV. Batu Berlian Merak dan PT. Sumber Gunung Maju Bojonegara ke Jetty PT. Musi Indah Sejahtera (MIS) Palembang dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam Purchase Order dan SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut).

Untuk pembayaran 100% dibayar 2 bulan dibuka Giro mundur setelah selesai pengiriman Batu, maka akan dibayarkan, tetapi setelah barang diterima belum dibayarkan juga dan pihak terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG tidak membuka dan memberikan Giro mundur kepada PT. MITRA BARATAMA PERSADA sesuai kesepakatan awal. Bahwa terdakwa pernah memberikan Giro satu kali, tetapi Giro tersebut ditulis salah sehingga Giro tersebut diminta kembali oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dengan alasan untuk diperbaiki namun Giro tersebut sampai sekarang belum dikembalikan lagi ke PT. MITRA BARATAMA PERSADA.

Bukti pemesanan (PO) dari terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG berupa:

1. PO No. 163/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri, yang ditandatangani oleh Agus Andreas, untuk proyek Preservasi Bts Plg – Sp. Indralaya – Meranjat (PO Material Batu 1/1 sebanyak 1.500 M3 dan Batu Agg A sebanyak 1.500 M3).
2. PO No. 162/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi, yang ditandatangani oleh MGS. Dencik, untuk proyek Preservasi Sp Penyandingan – Bts Prov Lampung (PO Batu ½ sebanyak 1.500 M3).
3. PO No. 009/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi, yang ditandatangani oleh MGS. Dencik, untuk proyek Preservasi Sp. Penyandingan – Bts Prov Lampung (PO Batu 1/1 sebanyak 1.750 M3 dan Abu Batu sebanyak 1.000 M3).

hlm 16 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



4. PO No. 010/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri, yang ditandatangani oleh Agus Andreas, untuk proyek Preservasi Bts Plg – Sp. Indralaya – Meranjat (PO Batu 1-2 sebanyak 2.000 M3).
 5. PO No. 039/PO/03-17 tanggal 08 Maret 2017 atas nama Anugrah – Yuda Joint Operation, yang ditandatangani oleh Iskandar, untuk proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (PO Batu Belah 10 Kg – 50 Kg sebanyak 4.670,78 M3).
 6. PO No. 071/PO/04-17 tanggal 21 April 2017 atas nama PT. Yuda Mandiri Perkasa, yang ditandatangani oleh YATINO, untuk proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind-Meranjat-Kayu (PO Batu 1/1 sebanyak 2.000 M3 dan Batu ½ sebanyak 2.600 M3).
- Bahwa terdakwa sekitar tanggal 07 Februari 2017, 06 Maret 2017, 17 Maret 2017, 07 April 2017 dan 10 April 2017 di dua tempat kejadian yaitu wilayah Banten dan Palembang dengan cara terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menghubungi PT. METRO RAGAM USAHA (saksi Elvan Hamzah) melalui telepon dengan maksud membeli Batu untuk keperluan:

- Proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (Tahun Anggaran Januari - Desember 2017).
- Proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind - Meranjat - Kayu (Tahun Anggaran Januari - Desember 2017) yang dikerjakan oleh Perusahaan pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG.

Harga Batu Splite / Batu Belah yang disepakati termasuk Jasa Angkutan sampai di Pelabuhan PT. MIS (PT. Musi Indah Sejahtera) dan PT. Catur Batavia Transindo Palembang, kemudian terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG meminta staff nya yaitu saksi Rindy Virnanria untuk membuka PO dalam permintaan Batu. Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menjanjikan kalau barang sampai dan diterima pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan maksimum pembayaran 1,5 bulan dari barang sampai di pelabuhan (sesuai dengan penawaran dari PT. METRO RAGAM USAHA);

Tetapi setelah Batu Splite/Batu Belah sudah diterima Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan pihak Pelapor menerbitkan Invoice Tagihan, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sudah susah dihubungi beserta staffnya yaitu saksi Rindy Virnanria dan saksi Gita Evita dan sering kali nomor telepon dari pihak PT. METRO RAGAM USAHA di blokir semua oleh staff terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan pihak Pelapor tidak dapat menghubungi

hlm 17 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, walaupun bisa dihubungi dengan nomor telepon yang baru, alasannya sedang diatur dan pembayaran selalu dijanjikan - janjikan saja;

PT. METRO RAGAM USAHA menjual Batu Splite / Batu Belah kepada terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG. Batu tersebut dimuat dari PT Sumber Gunung Maju Bojonegara ke Jetty PT. Musi Indah Sejahtera (MIS) dan Jetty PT. Catur Batavia Transindo Palembang dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam PO (Purchase Order) serta sesuai penawaran dari PT. METRO RAGAM USAHA sebelum transaksi dilakukan. Dimana pembayaran tersebut akan dilakukan setelah Batu sampai di pelabuhan bongkar paling lama 1-1,5 bulan dari Invoice Tagihan. Akan tetapi sudah 1 (satu) tahun pembayaran masih belum dibayarkan;

PO pemesanan Batu dari terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG melalui staff purchasing kepada PT. METRO RAGAM USAHA masing-masing:

- 1) PO No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017. Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 1.854,84 M3 dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 1.854,84 M3 dengan harga Rp265.000,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 1.081.371.720,-
PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017:
 - a. Bill Of Lading tanggal 14 Februari 2017.
 - b. Cargo Manifest tanggal 14 Februari 2017.
 - c. Surat Persetujuan Berlayar tanggal 14 Februari 2017.
 - d. Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan dari Terdakwa yaitu (Afiatullah) dan Ali.
- 2) PO No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 2.000 M3 dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 2.000 M3 dengan harga Rp 257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp 1.070.588.695,-
PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017:

hlm 18 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 21 Maret 2017.
 - b) Surat Persetujuan Berlayar tanggal 21 Maret 2017.
 - c) Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.
- 3) PO No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 2.000 M3 dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 2.000 M3 dengan harga Rp 257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp 1.133.022.660,-
- PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017.
-
- a. Cargo Manifest tanggal 04 April 2017.
 - b. Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.
- 4) PO No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 50 Kg sebanyak 4.000 M3 dengan harga Rp257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp 1.146.712.133,-
- PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017.
-
- a. Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 10 April 2017.
 - b. Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 22 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.
- 5) PO No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017 Berupa pemesanan Batu 1/1 sebanyak 2.500 M3 dan Batu 1-2 sebanyak 2.500 M3 dengan harga Rp 247.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp 1.099.282.883,-
- PO PT. YUDA MANDIRI PERKASA No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017

hlm 19 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 17 April 2017;
 - b. Surat Persetujuan Berlayar tanggal 17 April 2017.
- Bahwa tercatat dalam dokumen Purchase Order Anugrah-Yuda Joint Operation nama Direktur Anugrah-Yuda Joint Operation yang melaksanakan pekerjaan Pengembangan Perluasan Embung Konservasi di Jakabaring Kota Palembang dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII tahun 2018, namun tanda tangan yang terdapat di dalam dokumen Purchase Order adalah bukan tanda tangan Direktur yang namanya tercatat dalam dokumen Purchase Order, antara lain:
 - a. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017
 - b. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017
 - c. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017.
 - d. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017.
 - e. PO No. 039/PO/03-17 tanggal 08 Maret 2017 atas nama Anugrah – Yuda Joint Operation, yang ditandatangani oleh Iskandar
 - Bahwa tercatat dalam dokumen Purchase Order PT. Yuda Mandiri Perkasa yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:
 - a. PO No. 071/PO/04-17 tanggal 21 April 2017 atas nama PT. Yuda Mandiri Perkasa, yang ditandatangani oleh YATINO, untuk proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind-Meranjat-Kayu (PO Batu 1/1 sebanyak 2.000 M3 dan Batu ½ sebanyak 2.600 M3).
 - b. PO No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017 Berupa pemesanan Batu 1/1 sebanyak 2.500 M3 dan Batu 1-2 sebanyak 2.500 M3 dengan harga Rp 247.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp 1.099.282.883,-
 - Bahwa tercatat dalam dokumen Purchase Order PT. Dwi Perkasa Mandiri yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:
 - a. PO No. 010/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri
 - b. PO No. 163/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri
 - Bahwa tercatat dalam dokumen Purchase Order PT. Surya Prima Abadi yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:

hlm 20 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PO No. 009/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi
- b. PO No. 162/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi;
- Sebagai penyedia jasa sesuai dengan surat perjanjian kontrak. PT. ANUGRAH-YUDA merupakan gabungan dari dua perusahaan yaitu PT. ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO dan PT. YUDA PRATAMA PERKASA, namun yang melakukan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Pejabat Pembuat Komitmen adalah dari PT. ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO (Iskandar selaku Representative KSO/Kerja Sama Operasional), telah memenangkan lelang Pekerjaan Pengembangan Perluasan Embung Konservasi di Jakabaring Kota Palembang (lanjutan), adapun pekerjaan yang dilaksanakan joint operation sebagai berikut:
 - 5) Pekerjaan Pendahuluan;
 - a) Mobilisasi dan Demobilisasi;
 - b) Pekerjaan Persiapan;
 - c) Pengukuran/Uitzet;
 - 6) Pekerjaan Tanah
 - a) Galian Tanah dengan Excavator;
 - b) Galian Tanah Excavator dengan menggunakan Ponton;
 - c) Galian Tanah dengan Kapal Keruk;
 - 7) Pekerjaan Rip Rap;
 - a) Pekerjaan Pemasangan Batu Belah Type-1 dengan Crane;
 - b) Pekerjaan Pemasangan Batu Belah Type-2 dengan Crane;
 - c) Pekerjaan Pemasangan Batu Belah Type-2 dengan Excavator;
 - d) Pekerjaan Pemasangan Batu Belah Type-2 dengan Excavator;
 - 8) Pekerjaan Lain-Lain;
 - Dokumentasi dan Pelaporan.

Bahwa Pekerjaan yang telah dilakukan ialah pemasangan batu kosong atau rip rap dan pekerjaan galian tanah pada Embung Jakabaring. Pemasangan batu kosong atau rip rap dan galian tanah tersebut dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kontrak tanggal 19 Januari 2017 dengan nilai adendum dari Rp 37.294.917.000,- menjadi Rp24.776.434.000,-. Adapun rincian pembayaran dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII kepada PT. ANUGRAH –YUDA dengan rekening nomor 113-0011787870 atas nama KSO ANUGRAH –YUDA pada Bank Mandiri Cabang Veteran Palembang, sebagai berikut:

- 1) Uang muka sebesar 20% (Rp 7.458.983.400,-) tanggal 03 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Termin 1 sebesar Rp 5.110.336.002,- tanggal 13 April 2017;
- 3) Termin 2 sebesar Rp 7.213.769.321,- tanggal 10 Juli 2017;
- 4) Termin 3 sebesar Rp 2.515.701.877,- tanggal 21 Desember 2017;
- 5) Termin 4 sebesar Rp 1.996.980.580,- tanggal 21 Desember 2017;
- 6) Termin 5 sebesar Rp 480.662.820,- tanggal 25 April 2018.

Pemasangan batu kosong atau rip rap sebanyak 20.306 m3 yang dipasang di pinggir Embung Jakabaring. Sedangkan galian tanah dilakukan sebesar kurang lebih 142.826,71 m3 di beberapa titik Embung Jakabaring yang memiliki luas kolam keseluruhan sekitar 68,8 Hektare;

Bahwa Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih, untuk pelaksana yakni PT. Yuda Mandiri Perkasa, jangka waktu pekerjaan selama 9 bulan dimulai sejak 15 Maret 2017 sampai dengan 29 Desember 2017;

Bahwa PT. Yuda Mandiri Perkasa yang melakukan penandatanganan kontrak adalah Direktur Utama bernama YATINO MADWIHARYO sesuai Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/082/SKPD-PIMKP/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, untuk nilai kontrak sebesar Rp.20.010.779.000;

Bahwa pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih, ada menggunakan bahan baku berupa batu belah/batu split atau batu pecah, sebagai campuran aspal;

Bahwa total nilai pembayaran yang diterima oleh pihak PT. Yuda Mandiri Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih yakni sebesar Rp.20.010.778.999,-,

- Selain Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG bekerja di PT.Surya Prima Abadi, Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG juga bekerja di PT. DWI MANDIRI PERKASA, ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION dan PT. YUDA MANDIRI PERKASA, semua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang kontruksi, terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam perusahaan tersebut mengaku sebagai pemilik (owner);
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG bekerja atau sebagai pemilik (owner) tidak ada dasar hukum secara tertulis baik dalam perjanjian atau akta notaris, hanya pengakuan dari pihak pengurus PT. Dwi Perkasa Mandiri yaitu saksi AGUS ANDREAS selaku Direktur Utama), dari pihak pengurus PT. Yuda Mandiri Perkasa (YATINO MADWIHARYO selaku Direktur Utama) dan dari

hlm 22 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pengurus Anugrah-Yuda joint Operation yaitu saksi YATINO MADWIHARYO dan saksi ISKANDAR sebagai Direktur);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yakni mengawasi dan berkoordinasi menyangkut pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, di PT. DWI PERKASA MANDIRI sejak tahun 2004 ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION sejak tahun 2017 dan PT. YUDA MANDIRI PERKASA sejak tahun 2013;
- Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas dan berkoordinasi terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak memiliki dasar hukum, baik kuasa maupun penunjukan;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG mengawasi jalannya kegiatan pekerjaan proyek/konstruksi, dan berkoordinasi ke pihak terkait seperti ke Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan tokoh masyarakat terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses kegiatan proyek/pekerjaan;
- Bahwa terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak memiliki hak dan wewenang saat terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak sebagai pengurus maupun pemegang saham atas segala kegiatan baik dalam hal perikatan kerjasama, jual beli atau perjanjian-perjanjian dengan pihak perusahaan lain;
- Terhadap batu belah dan batu split serta jasa angkut kapal tersebut sudah diterima oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG atau perusahaan pemesan yang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG gunakan;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yang melakukan pemesanan batu tersebut, dalam proses pemesanan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG hanya sebagai penghubung melalui telepon atau whatsapp;
- Bahwa cara Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan pemesanan awalnya Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG memastikan stok batu, kalau tersedia stok batu terdakwa melakukan negosiasi harga yang diketahui oleh perusahaan, kemudian setelah negosiasi disepakati, pihak perusahaan membuat dan kemudian mengirim dokumen PO (purchase order), untuk pemesanan jasa angkut kapal juga sama prosesnya dengan pemesanan batu;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam proses pemesanan bertindak mengatas namakan perusahaan bahwa pemesanan tersebut bukan wewenang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG karena Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak ada kuasa dan penunjukan;

hlm 23 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG menyuruh karyawan logistik pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat PO, walaupun saat pemesanan/pembelian terjadi Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak tercatat sebagai pengurus (Direksi atau Komisaris) dalam perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG pada saat beli batu split/batu belah bercerita mendapat proyek pekerjaan Venue Asian Games di Jakabaring Palembang, bahwa proyek tersebut sangat mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membutuhkan batu belah, AYONG juga menyampaikan bahwa terkait pembayaran proyek bisa cepat dan teknis pembayaran juga bisa diajukan dengan isitilah material on site terkait batu yang akan digunakan bisa langsung diselesaikan pembayarannya oleh pihak pemilik proyek pada saat sampai di lokasi proyek. Pada saat itu terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menyampaikan bahwa batu yang di beli digunakan untuk proyek yang pembayarannya jelas dan pasti karena proyek yang dikerjakan merupakan proyek pemerintah yang membuat para Saksi/korban yakin dan percaya;
- Bahwa Batu Splite / Batu Belah yang dipesan oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG kepada PT. METRO RAGAM USAHA, telah diterima oleh terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG adalah dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pengukuran Material di Palembang yang sudah diukur, ditandatangani dan diterima oleh perwakilan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG di lapangan yaitu APIATULLAH, sehingga PT. METRO RAGAM USAHA menerbitkan Invoice tagihan kepada Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG atas pembelian dan pengiriman material Batu tersebut;
- Bahwa dari 5 (lima) kali pengiriman batu split/belah yang dilakukan oleh PT. Mitra Ragam Usaha dapat di uraikan pembayarannya yang sudah dilakukan oleh terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sebagai berikut :

No	Tanggal pengiriman	Total harus di bayar	Tanggal dibayar	Jumlah	Kekurangan
1	07 Febr 2017	Rp 1.081.371.720	14 Maret 2017	Rp200.000.000	Lunas
			26 Juli 2017	Rp499.345.000	
			21 Agus 2017	Rp.382.026.720	
2	06 Maret 2017	Rp 1.070.588.695	21 Agus 2017	Rp.81.513.280	Rp.107.733.875
			8 Des 2017	Rp 200.000.000	

hlm 24 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			23 Jan 2018	Rp 681.341.540	
3	17 Maret 2017	Rp 1.133.022.660	Tidak bayar		Rp 1.133.022.660

4	07 April 2017	Rp 1.146.712.133	Tidak Bayar		Rp 1.146.712.133
5	10 April 2017	Rp 1.099.282.883	Tidak Bayar		Rp 1.099.282.883
Total Kekurangan					Rp.3.486.751.550

- Bahwa atas pengiriman Batu kepada PT. MITRA BARATAMA PERSADA tidak dibayar seluruhnya dengan rincian : dari 4 (empat) kapal pengiriman Batu dengan total Invoice tagihan Rp 5.072.086.769,- hanya dibayarkan satu kali pada tanggal 4 September 2017 sebesar Rp.453.950.000,- jadi sisa yang tidak dibayarkan pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG adalah sebesar Rp 4.618.136.769;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yang melakukan pemesanan batu tersebut, dalam proses pemesanan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG hanya sebagai penghubung melalui telepon atau whatsapp;
- Bahwa cara Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan pemesanan awalnya Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG memastikan stok batu, kalau tersedia stok batu Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan negosiasi harga yang diketahui oleh perusahaan, kemudian setelah negosiasi disepakati, pihak perusahaan membuat dan kemudian mengirim dokumen PO (purchase order), untuk pemesanan jasa angkut kapal juga sama prosesnya dengan pemesanan batu;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam proses pemesanan bertindak mengatasnamakan perusahaan, pemesanan tersebut bukan wewenang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG karena Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak ada kuasa dan penunjukan;
- Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG menyuruh karyawan logistik pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat PO, walaupun saat pemesanan/pembelian terjadi Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak tercatat sebagai pengurus (Direksi atau Komisaris) dalam perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG pada saat beli batu split/batu belah bercerita mendapat proyek pekerjaan Venue Asian Games di Jakabaring Palembang, bahwa proyek tersebut sangat mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membutuhkan batu belah, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG

hlm 25 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



juga menyampaikan bahwa terkait pembayaran proyek bisa cepat dan teknis pembayaran juga bisa diajukan dengan isitilah material on site terkait batu yang akan digunakan bisa langsung diselesaikan pembayarannya oleh pihak pemilik proyek pada saat sampai di lokasi proyek. Pada saat itu terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menyampaikan bahwa batu yang di beli digunakan untuk proyek yang pembayarannya jelas dan pasti karena proyek yang dikerjakan merupakan proyek pemerintah yang membuat pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA dan pihak PT. METRO RAGAM USAHA. yakin dan percaya;

- Buktinya bahwa Batu Splite / Batu Belah yang dipesan oleh terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG kepada PT. METRO RAGAM USAHA, telah diterima oleh FEBRY ALFIAN alias AYONG adalah adanya Berita Acara Pengukuran Material di Palembang yang sudah diukur, ditandatangani dan diterima oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG di lapangan yaitu APIATULLAH, sehingga PT. METRO RAGAM USAHA menerbitkan Invoice tagihan kepada terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG atas pembelian dan pengiriman material Batu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, mengakibatkan saksi Bong Elvan Hamzah atau pihak PT METRO RAGAM USAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.486.751.550 sedangkan saksi Darwin Suryawan atau pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.618.136.769.

Perbuatan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa FEBRY ALFIAN ALS AYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli barang dengan tidak melunaskan sama sekali** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Pasal 379 a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRY ALFIAN ALS AYONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

hlm 26 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 015/MRU-INV/IV/17, tanggal 19 April 2017;
2. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur Tanggal 19 April 2017;
3. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Penawaran Harga Batu Splite 1-2 dan Batu Screening ex Bojonegara;
4. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 034/PO/04-17, Tanggal 10/04/2017;
5. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Persetujuan berlayar Tanggal 17 April 2017;
6. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Bill Of Lading
7. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Cargo Manifest;
8. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material tanggal 26-04-2017;
9. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Konfirmasi dan Permohonan Pembayaran Nomor: 004/MRU-JKT/V/17, Tanggal 17 Juli 2017
10. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Konfirmasi dan Permohonan Pembayaran Nomor: 005/MRU-JKT/VIII/17, Tanggal 4 Agustus 2017
11. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Screenshot Gmail atas nama email tanggal 13 September 2017;
12. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Permintaan Bilyet Gigo Tanggal 15 September 2017;
13. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Pemberitahuan rencana pembayaran Tanggal 30 September 2017;
14. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 011/MRU-INV/IV/17, tanggal 12 April 2017;
15. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur Tanggal 12 April 2017;
16. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 024/PO/04-17 Tanggal 07/04/2017;
17. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir BILL OF LADING Tanggal 10 April 2017;
18. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir CARGO MANIFEST Tanggal 10 April 2017;
19. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material Tanggal 22-04-2017

hlm 27 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 008/MRU-INV/IV/17, tanggal 7 April 2017;
21. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur Tanggal 7 April 2017;
22. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 080/PO/03-17 Tanggal 17/03/2017;
23. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir CARGO MANIFEST Tanggal 04 April 2017;
24. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material;
25. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Penawaran Harga Jual Batu Bouldest tanggal 07 Februari 2017;
26. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO), Tanggal 07/02/2017;
27. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir CARGO MANIFEST, Tanggal 14 Februari 2017;
28. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material Tanggal 23-02-2017;
29. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar Tanggal 14 Februari 2017;
30. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Bill Of Lading;
31. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 010/MRU/INV/II-17, Tanggal 24 Februari 2017;
32. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur tanggal 24 Februari 2017;
33. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 020/MRU-INV/III-17 Tanggal 27 Maret 2017;
34. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur tanggal 24 Maret 2017;
35. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO), Tanggal 06/03/2017;
36. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar Tanggal 21 Maret 2017;
37. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir CARGO MANIFEST;
38. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material Tanggal 10-04-2018;
39. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Bill Of Lading, tanggal 21 Maret 2017;

hlm 28 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundle FotoCopy Legalisir bukti penerimaan surat/pajak;
41. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: S001-May-2016, Tanggal 02 May 2016;
42. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 163/PO/05-16 Tanggal 23/05/2016;
43. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 021-I/D-DWP/SPAL/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016;
44. 3 (Tiga) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 021-I/D-DWP/SPAL/V/2016;
45. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir BILL OF LADING;
46. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir MANIFEST, Tanggal 18 Mei 2016;
47. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dengan Kop Surat CV. Batu Berlian Pratama;
48. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pemuatan, Tanggal 18 Mei 2016;
49. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: K004-Agustus- 2016, Tanggal 18 Agustus 2016;
50. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 010/PO/08-16 Tanggal 02/08/2016;
51. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 052-I/D-DPM/SPAL/VIII/2016, Tanggal 5 Agustus 2016;
52. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 052-I/D-DPM/SPAL/VIII/2016;
53. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material, Tanggal 12-08-2016;
54. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: K004-Agustus-2016, Tanggal 18 Agustus 2016;
55. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 010/Po/08-16, Tanggal 02/08/2016;
56. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 052-I/D-DPM/SPAL/VIII/2016, Tanggal 5 Agustus 2016;
57. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 052-I/D-DPM/SPAL/VIII/2016;

hlm 29 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 2 (Dua) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material, Tanggal 12-08-2016;
59. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 001/V/2017 Tanggal 2 Mei 2017;
60. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 071/PO/04-17 tanggal 21/04/2017;
61. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 004-I/D-DPM/SPAL/IV/2017, Tanggal 19 April 2017;
62. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 004-I/D-YMP/SPAL/IV/2017;
63. 1 (satu) Lembar FotoCopy BILL OF LOADING Nomor: 060/KLS/BTN/BL/IV/2017, Tanggal 23 April 2017;
64. 1 (satu) Lembar FotoCopy CARGO MANIFEST Nama Kapal: TB.KIETRANS 32/BG.STAR MARINE 3032;
65. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: INV/M17/04/001 Tanggal 12/04/2017;
66. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur Pajak tanggal 12 April 2017;
67. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 039/PO/03-17, Tanggal 08/03/2017;
68. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir NPWP;
69. 1 (satu) Lembar FotoCopy BILL OF LOADING Nomor: 058/KLS/BTN/BL/III/2017, Tanggal 27 Maret 2017;
70. 1 (satu) Lembar FotoCopy CARGO MANIFEST Nama Kapal: TB.KIETRANS 23/BG.STAR MARINE 3032;
71. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: S002-may-2016, tanggal 02 Mei 2017;
72. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 162/PO/05-16, 25/05/2016;
73. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 021-I/D-SPA/SPAL/V/2016;
74. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 021-I/D-SPA/SPAL/V/2016;
75. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: K003-Agustus-2016, tanggal 18 Agustus 2016;
76. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 009/PO/08-16 Tanggal 02/08/2016;

hlm 30 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material Tanggal 12-08-2016;
78. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Notaris MINALDI L. SJAMSUDDIN, S.H Nomor: 45, tanggal 23 April 2007;
79. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Notaris MINALDI L. SJAMSUDDIN, S.H Nomor: 33, tanggal 19 Desember 2007;
80. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Anugrah – Yuda J.O Nomor: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang pekerjaan perluasan embung konservasi di Jakabaring Kota Palembang (Lanjutan);
81. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Rincian dan struk bukti transfer melalui ATM dari tanggal 22 November 2017 s.d 24 Oktober 2018;
82. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akte notaris JUHAIDI, SH Nomor: 31, tanggal 26 November 2015 tentang pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat perseroan terbatas PT. Musi Indah Sejahtera;
83. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX – 514/ PP008, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberian izin pengoperasian terminal khusus pertambangan (pengangkutan) dan penjualan mineral non logam/batuan kepada PT. Musi Indah Sejahtera di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 27 Maret 2017 (PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 94.491.500;
85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 13 April 2017 (PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 50.002.000;
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 19 April 2017 (PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 101.210.250;
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 3 Mei 2017 (PT. YUDA MANDIRI PERKASA) sebesar Rp.50.000.000;

hlm 31 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 3 Mei 2017 (PT. YUDA MANDIRI PERKASA) sebesar Rp 77.954.750;
89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 29 Juni 2017 (PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 51.000.000;
90. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 29 Juni 2017 PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 50.530.750;
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi tagihan ;
92. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akte notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH Nomor: 35 Tanggal 20 Desember 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yuda Mandiri Perkasa;
93. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akte notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH Nomor: 72 Tanggal 30 Oktober 2013 tentang Risalah Rapat PT. Yuda Mandiri Perkasa;
94. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No: 02.760.154.1-301.000 atas nama PT. Yuda Mandiri Perkasa;
95. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, tanggal 23 Desember 2014;
96. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
97. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 110/KPTS/M/2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkuagn Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
98. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 13/001/ PPK18/ POKJA_SKPD/ 2017, tanggal 22 Februari 2017;
99. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) No. Kontrak: HK.02.03/082/SKPD-PIMKP/III/2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih;

hlm 32 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir rekapitulasi SPM Preservasi Rekonstruksi Jalan bts. Kota Palembang – SP. Indralaya – SP. Meranjat – Bts Kota Kayu agung – Bts Kab. Prabumulih Tahun Anggaran 2017 beserta dokumen Surat Perintah Membayar;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor: DH. 040548;
102. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: GL. 852423;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: IL 176805;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor: CY. 93824;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor: senilai Rp.51.000.000;
106. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: IL 176823;
107. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: IL 76824;
108. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017 tanggal 19 Januari 2017;
109. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-1 No.: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.1 Tanggal 17 April 2017;
110. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-2 No.: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.2 Tanggal 10 Juli 2017;
111. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-3 No.: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.3 Tanggal 11 Oktober 2017;
112. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-4 No.: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.4 Tanggal 06 Desember 2017;
113. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-5 No.: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.5 Tanggal 28 Desember 2017;
114. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 004/BBS-JKT/I/14 tanggal 3 Januari 2014;
115. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bill Of Lading tanggal 27 Desember 2013;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Manifest tanggal 27 Desember 2013;

hlm 33 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 266/BBS-JKT/SPAL/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
118. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 320/BBS-JKT/X/13 Tanggal 14 Oktober 2013;
119. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bill Of Lading Nomor : 005/LSJP-BTN/X/2013, tanggal 9 Oktober 2013;
120. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Cargo Manifest, tanggal 9 Oktober 2013;
121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 216/BBS-JKT/SPAL/X/13 tanggal 8 Oktober 2013;
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 360/BBS-JKT/XII/13, tanggal 1 Desember 2013;
123. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bill Of Lading tanggal 25 November 2013;
124. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Manifest Tanggal 25 November 2013;
125. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemuatan Tanggal 25 November 2013;
126. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Asal Barang, Tanggal 25 November 2013;
127. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daily Report;
128. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Statement Of Fact;
129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 249/BBS-JKT/SPAL/XI/13;
130. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Notaris Nomor 163 tanggal 22 Mei 1991 dihadapan Notaris R. Minarno Hardjokoesoemo SH;
131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 September 2017 dihadapan Notaris SUDI, SH;
132. 1 (satu) bundel Fotocopy Resume Pembelian Pembayaran/ SELAMET WIDODO dari Tahun 2011 s/d 2019;
133. 1 (satu) bundel Fotocopy Resume Pembelian Pembayaran/ Bapak DARWIN dari tahun 2012 s/d 2019;
134. 1 (satu) bundel Fotocopy Resume Pembelian Pembayaran/Bapak ELVAN dari tahun 2012 s/d 2019;

hlm 34 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Nomor 02 Tanggal 05 Desember 2016 dinotaris MINALDI L. SJAMSUDDIN, SH;
136. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Yuda Mandiri Perkasa Nomor 2 Tanggal 5 Juni 2017 dinotaris H ZULKIFLI SITOMPUL, SH;
137. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Penegasan Nomor 97 Tanggal 12 Februari 2016 dinotaris HUSNAWATY, SH;
138. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT SURYA PRIMA ABADI Nomor 09 Tanggal 04 September 2015;
139. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Dokumen PT SURYA PRIMA ABADI;
140. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Dokumen PT DWI PERKASA MANDIRI;
141. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Legalisir Dokumen PT YUDA MANDIRI PERKASA;
142. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Harga Satuan Paket: Preservasi Rekonstruksi SP. Penyandingan – BTS. Prov Lampung 2 Nomor Kontrak: HK.02.03/SPP-BPL/60/II/2016 Tanggal 12 Februari 2016;
143. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Adendum Perubahan Pemotongan Dana Kontrak Pelaksanaan Jalan SP. Penyandingan-BTS Provinsi Lampung Nomor Kontrak HK.02.03/SPP-BPL/ 60/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
144. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Harga Satuan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Batas Kota Kayu Agung Nomor Kontrak : KU.08.08/BK P-SP/380/KTR/V/2015 tanggal 05 Mei 2015;
145. 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PPK.04 Pelaksana Jalan Batas Kota Palembang-SP.Indralaya-Sp. Penyandingan Nomor : KU.05.05/BA-PHO/BKP-SP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
146. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Berkas SPT Pribadi atas nama MGS H DENCIK;
147. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Bukti Alat-alat Asli PT SURYA PRIMA ABADI;

hlm 35 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Setoran Pajak PT YUD A MANDIRI PERKASA;
 149. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Setoran Pajak Bendahara SKPD Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel;
 150. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Rekening Koran PT SURYA P RIMA ABADI;
 151. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Palembang Trade Center Nomor Rekening 8490197100 an FEBRY ALFIAN tanggal 16/10/2018;
 152. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Palembang Trade Center Nomor Rekening 8490197100 an FEBRY ALFIAN tanggal 22/08/2019;
 153. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Palembang Trade Center Nomor Rekening 1510436888 an YOVITA ATAU FEBRY ALFIAN IR tanggal 16/10/2018;
 154. 1 (satu) buah Stempel PT SURYA PRIMA ABADI PALEMBANG;
 155. 1 (satu) buah Stempel PT SURYA PRIMA ABADI PALEMBANG;
 156. 1 (satu) bundel Company Profile PT ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO;
 157. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO Nomor Rekening 140.305.5355 di Bank Sumsel Babel Cab A Rivai Tahun 2017;
 158. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO Nomor Rekening 0342 01 0011733 01 di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sriwijaya Tahun 2017;
 159. 1 (satu) buah Stempel PT ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO.
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00- (dua ribu piah).-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor: 1399/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 26 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRY ALFIAN ALS AYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembelian barang-barang sebagai kebiasaan tanpa membayar lunas”;

hlm 36 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRY ALFIAN ALS AYONG dengan pidana penjara selama **2(dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 015/MRU-INV/IV/17, tanggal 19 April 2017;
 2. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur Tanggal 19 April 2017;
 3. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Penawaran Harga Batu Splite 1-2 dan Batu Screening ex Bojonegara;
 4. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 034/PO/04-17, Tanggal 10/04/2017;
 5. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Persetujuan berlayar Tanggal 17 April 2017;
 6. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Bill Of Lading
 7. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Cargo Manifest;
 8. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material tanggal 26-04-2017;
 9. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Konfirmasi dan Permohonan Pembayaran Nomor: 004/MRU-JKT/V/17, Tanggal 17 Juli 2017
 10. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Konfirmasi dan Permohonan Pembayaran Nomor: 005/MRU-JKT/VIII/17, Tanggal 4 Agustus 2017
 11. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Screenshot Gmail atas nama email Lastri0303@gmail.com tanggal 13 September 2017;
 12. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Permintaan Bilyet Gigo Tanggal 15 September 2017;
 13. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Pemberitahuan rencana pembayaran Tanggal 30 September 2017;
 14. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 011/MRU-INV/IV/17, tanggal 12 April 2017;
 15. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur Tanggal 12 April 2017;
 16. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 024/PO/04-17 Tanggal 07/04/2017;

hlm 37 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir BILL OF LADING Tanggal 10 April 2017;
18. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir CARGO MANIFEST Tanggal 10 April 2017;
19. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material Tanggal 22-04-2017
20. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 008/MRU-INV/IV/17, tanggal 7 April 2017;
21. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur Tanggal 7 April 2017;
22. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 080/PO/03-17 Tanggal 17/03/2017;
23. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir CARGO MANIFEST Tanggal 04 April 2017;
24. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material;
25. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Penawaran Harga Jual Batu Bouldest tanggal 07 Februari 2017;
26. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO), Tanggal 07/02/2017;
27. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir CARGO MANIFEST, Tanggal 14 Februari 2017;
28. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material Tanggal 23-02-2017;
29. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar Tanggal 14 Februari 2017;
30. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Bill Of Lading;
31. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 010/MRU/INV/II-17, Tanggal 24 Februari 2017;
32. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur tanggal 24 Februari 2017;
33. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 020/MRU-INV/III-17 Tanggal 27 Maret 2017;
34. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur tanggal 24 Maret 2017;
35. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO), Tanggal 06/03/2017;

hlm 38 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Persetujuan Berlayar Tanggal 21 Maret 2017;
37. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir CARGO MANIFEST;
38. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material Tanggal 10-04-2018;
39. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Bill Of Lading, tanggal 21 Maret 2017;
40. 1 (satu) bundle FotoCopy Legalisir bukti penerimaan surat/pajak;
41. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: S001-May-2016, Tanggal 02 May 2016;
42. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 163/PO/05-16 Tanggal 23/05/2016;
43. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 021-I/D-DWP/SPAL/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016;
44. 3 (Tiga) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 021-I/D-DWP/SPAL/V/2016;
45. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir BILL OF LADING;
46. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir MANIFEST, Tanggal 18 Mei 2016;
47. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dengan Kop Surat CV. Batu Berlian Pratama;
48. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pemuatan, Tanggal 18 Mei 2016;
49. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: K004-Agustus- 2016, Tanggal 18 Agustus 2016;
50. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 010/PO/08-16 Tanggal 02/08/2016;
51. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 052-I/D-DPM/SPAL/VIII/2016, Tanggal 5 Agustus 2016;
52. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 052-I/D-DPM/SPAL/VIII/2016;
53. 2 (dua) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material, Tanggal 12-08-2016;
54. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: K004-Agustus-2016, Tanggal 18 Agustus 2016;

hlm 39 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 010/Po/08-16, Tanggal 02/08/2016;
56. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 052-I/D-DPM/SPAL/VIII/2016, Tanggal 5 Agustus 2016;
57. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 052-I/D-DPM/SPAL/VIII/2016;
58. 2 (Dua) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material, Tanggal 12-08-2016;
59. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: 001/V/2017 Tanggal 2 Mei 2017;
60. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 071/PO/04-17 tanggal 21/04/2017;
61. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 004-I/D-DPM/SPAL/IV/2017, Tanggal 19 April 2017;
62. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 004-I/D-YMP/SPAL/IV/2017;
63. 1 (satu) Lembar FotoCopy BILL OF LOADING Nomor: 060/KLS/BTN/BL/IV/2017, Tanggal 23 April 2017;
64. 1 (satu) Lembar FotoCopy CARGO MANIFEST Nama Kapal: TB.KIETRANS 32/BG.STAR MARINE 3032;
65. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: INV/M17/04/001 Tanggal 12/04/2017;
66. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Faktur Pajak tanggal 12 April 2017;
67. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 039/PO/03-17, Tanggal 08/03/2017;
68. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir NPWP;
69. 1 (satu) Lembar FotoCopy BILL OF LOADING Nomor: 058/KLS/BTN/BL/III/2017, Tanggal 27 Maret 2017;
70. 1 (satu) Lembar FotoCopy CARGO MANIFEST Nama Kapal: TB.KIETRANS 23/BG.STAR MARINE 3032;
71. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: S002-may-2016, tanggal 02 Mei 2017;
72. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 162/PO/05-16, 25/05/2016;

hlm 40 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 021-I/D-SPA/SPAL/V/2016;
74. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Ketentuan Umum Nomor: 021-I/D-SPA/SPAL/V/2016;
75. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Invoice Nomor: K003-Agustus-2016, tanggal 18 Agustus 2016;
76. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Purchase Order (PO) Nomor: 009/PO/08-16 Tanggal 02/08/2016;
77. 1 (satu) Lembar FotoCopy Legalisir Berita Acara Pengukuran Material Tanggal 12-08-2016;
78. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Notaris MINALDI L. SJAMSUDDIN, S.H Nomor: 45, tanggal 23 April 2007;
79. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Notaris MINALDI L. SJAMSUDDIN, S.H Nomor: 33, tanggal 19 Desember 2007;
80. 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Antara PT. Anugrah – Yuda J.O Nomor: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang pekerjaan perluasan embung konservasi di Jakabaring Kota Palembang (Lanjutan);
81. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Rincian dan struk bukti transfer melalui ATM dari tanggal 22 November 2017 s.d 24 Oktober 2018;
82. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akte notaris JUHAIDI, SH Nomor: 31, tanggal 26 November 2015 tentang pernyataan keputusan pemegang saham di luar rapat perseroan terbatas PT. Musi Indah Sejahtera;
83. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: BX – 514/ PP008, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberian izin pengoperasian terminal khusus pertambangan (pengangkutan) dan penjualan mineral non logam/batuan kepada PT. Musi Indah Sejahtera di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
84. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 27 Maret 2017 (PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 94.491.500;

hlm 41 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 13 April 2017 (PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 50.002.000;
86. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 19 April 2017 (PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 101.210.250;
87. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 3 Mei 2017 (PT. YUDA MANDIRI PERKASA) sebesar Rp.50.000.000;
88. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 3 Mei 2017 (PT. YUDA MANDIRI PERKASA) sebesar Rp 77.954.750;
89. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 29 Juni 2017 (PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 51.000.000;
90. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir invoice/faktur penjualan Tanggal 29 Juni 2017 PT. ANUGRAH YUDA JO) sebesar Rp. 50.530.750;
91. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekapitulasi tagihan ;
92. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akte notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH Nomor: 35 Tanggal 20 Desember 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yuda Mandiri Perkasa;
93. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akte notaris H. ZULKIFLI SITOMPUL, SH Nomor: 72 Tanggal 30 Oktober 2013 tentang Risalah Rapat PT. Yuda Mandiri Perkasa;
94. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No: 02.760.154.1-301.000 atas nama PT. Yuda Mandiri Perkasa;
95. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, tanggal 23 Desember 2014;
96. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
97. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 110/KPTS/M/2017, tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungnagn Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

hlm 42 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 13/001/ PPK18/ POKJA_SKPD/ 2017, tanggal 22 Februari 2017;
99. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) No. Kontrak: HK.02.03/082/SKPD-PIMKP/III/2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih;
100. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir rekapitulasi SPM Preservasi Rekonstruksi Jalan bts. Kota Palembang – SP. Indralaya – SP. Meranjat – Bts Kota Kayu agung – Bts Kab. Prabumulih Tahun Anggaran 2017 beserta dokumen Surat Perintah Membayar;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor: DH. 040548;
102. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: GL. 852423;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: IL 176805;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor: CY. 93824;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank BCA Nomor: senilai Rp.51.000.000;
106. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: IL 176823;
107. 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor: IL 76824;
108. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor: HK.02.03/02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017 tanggal 19 Januari 2017;
109. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-1 No.: HK.02.03/02/DSE/ SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.1 Tanggal 17 April 2017;
110. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-2 No.: HK.02.03/ 02/DSE/SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.2 Tanggal 10 Juli 2017;
111. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-3 No.: HK.02.03/02/DSE/ SNVT-PJSA/ Ah/2017-ADD.3 Tanggal 11 Oktober 2017;
112. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-4 No.: HK.02.03/02/DSE/ SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.4 Tanggal 06 Desember 2017;

hlm 43 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) bundel Fotokopi adendum-5 No.: HK.02.03/02/DSE/ SNVT-PJSA/Ah/2017-ADD.5 Tanggal 28 Desember 2017;
114. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 004/BBS-JKT/I/14 tanggal 3 Januari 2014;
115. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bill Of Lading tanggal 27 Desember 2013;
116. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Manifest tanggal 27 Desember 2013;
117. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 266/BBS-JKT/SPAL/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
118. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 320/BBS-JKT/X/13 Tanggal 14 Oktober 2013;
119. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bill Of Lading Nomor : 005/LSJP-BTN/X/2013, tanggal 9 Oktober 2013;
120. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Cargo Manifest, tanggal 9 Oktober 2013;
121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 216/BBS-JKT/SPAL/X/13 tanggal 8 Oktober 2013;
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Invoice Nomor : 360/BBS-JKT/XII/13, tanggal 1 Desember 2013;
123. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bill Of Lading tanggal 25 November 2013;
124. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Manifest Tanggal 25 November 2013;
125. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemuatan Tanggal 25 November 2013;
126. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Asal Barang, Tanggal 25 November 2013;
127. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Daily Report;
128. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Statement Of Fact;
129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 249/BBS-JKT/SPAL/XI/13;
130. 1 (satu) bundel Fotokopi Legalisir Akta Notaris Nomor 163 tanggal 22 Mei 1991 dihadapan Notaris R. Minarno Hardjokoesoemo SH;

hlm 44 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 September 2017 dihadapan Notaris SUDI, SH;
132. 1 (satu) bundel Fotocopy Resume Pembelian Pembayaran/ SELAMET WIDODO dari Tahun 2011 s/d 2019;
133. 1 (satu) bundel Fotocopy Resume Pembelian Pembayaran/ Bapak DARWIN dari tahun 2012 s/d 2019;
134. 1 (satu) bundel Fotocopy Resume Pembelian Pembayaran/Bapak ELVAN dari tahun 2012 s/d 2019;
135. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Nomor 02 Tanggal 05 Desember 2016 dinotaris MINALDI L. SJAMSUDDIN, SH;
136. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Yuda Mandiri Perkasa Nomor 2 Tanggal 5 Juni 2017 dinotaris H ZULKIFLI SITOMPUL, SH;
137. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Penegasan Nomor 97 Tanggal 12 Februari 2016 dinotaris HUSNAWATY, SH;
138. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT SURYA PRIMA ABADI Nomor 09 Tanggal 04 September 2015;
139. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Dokumen PT SURYA PRIMA ABADI;
140. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Dokumen PT DWI PERKASA MANDIRI;
141. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Legalisir Dokumen PT YUDA MANDIRI PERKASA;
142. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Harga Satuan Paket: Preservasi Rekonstruksi SP. Penyandingan – BTS. Prov Lampung 2 Nomor Kontrak: HK.02.03/SPP-BPL/60/II/2016 Tanggal 12 Februari 2016;
143. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Adendum Perubahan Pemotongan Dana Kontrak Pelaksanaan Jalan SP. Penyandingan-BTS Provinsi Lampung Nomor Kontrak HK.02.03/SPP-BPL/60/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;
144. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Harga Satuan Paket : Peningkatan Struktur Jalan Batas Kota Palembang-SP. I ndralaya-Batas Kota Kayu Agung Nomor Kontrak : KU.08.08/BK P-SP/380/KTR/V/2015 tanggal 05 Mei 2015;

hlm 45 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PPK.04 Pelaksana Jalan Batas Kota Palembang-SP.Indralaya-Sp. Penyangkutan Nomor : KU.05.05/BA-PHO/BKP-SP/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015;
 146. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Berkas SPT Pribadi atas nama MGS H DENCİK;
 147. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Bukti Alat-alat Asli PT SURYA PRIMA ABADI;
 148. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Surat Setoran Pajak PT YUD A MANDIRI PERKASA;
 149. 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Setoran Pajak Bendahara SKPD Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumsel;
 150. 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Rekening Koran PT SURYA PRIMA ABADI;
 151. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Palembang Trade Center Nomor Rekening 8490197100 an FEBRY ALFIAN tanggal 16/10/2018;
 152. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Palembang Trade Center Nomor Rekening 8490197100 an FEBRY ALFIAN tanggal 22/08/2019;
 153. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Central Asia KCP Palembang Trade Center Nomor Rekening 1510436888 an YOVITA ATAU FEBRY ALFIAN IR tanggal 16/10/2018;
 154. 1 (satu) buah Stempel PT SURYA PRIMA ABADI PALEMBANG;
 155. 1 (satu) buah Stempel PT SURYA PRIMA ABADI PALEMBANG;
 156. 1 (satu) bundel Company Profile PT ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO;
 157. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO Nomor Rekening 140.305.5355 di Bank Sumsel Babel Cab A Rivai Tahun 2017;
 158. 1 (satu) bundel Rekening Koran PT ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO Nomor Rekening 0342 01 0011733 01 di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sriwijaya Tahun 2017;
 159. 1 (satu) buah Stempel PT ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO.
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

hlm 46 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor; 1399/Pid.B/2020/PN.Kag tanggal 26 Nopember 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, berdasarkan akta permintaan banding nomor 72/Akta Pid/2020/PN.Plg, tanggal 2 dan 3 Desember 2020, dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan pada Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 8 Desember 2020 dengan relaas nomor 72/Pid.B/2020/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2020, No 72./Akta.Pid.B/2020/PN.Plg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Desember 2020, memori banding dari Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum tertangga 22 Desember 2020, dengan relas penyerahan memori banding Nomor 72/Akta.Pid.B/2020/PN.Plg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Desember 2020, kontra memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 72./Pid.B/2020/PN Plg masing-masing pada tanggal 8 Desember 2020 dalam waktu selama 7 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

hlm 47 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak dapat menerima/berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang telah memutus perkara pidana Nomor: 1399/Pid.B/2020/PN.PLG pada tanggal 26 Nopember 2020 tersebut, adapun alasan-alasan diajukannya Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 240 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “ Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1399/Pid.B/2020/PN.PLG pada tanggal 26 November 2020 telah tidak berdasarkan hukum memutus perkara aquo dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pembelian barang-barang sebagai kebiasaan tanpa membayar lunas*” padahal dengan membaca dari surat dakwaan saja judex factie telah sangat mengetahui jika perkara aquo ini adalah persoalan hutang piutang atas hubungan bisnis yang dilakukan secara terus menerus dan telah terjadi yaitu sejak tahun 2012, dan Judex factie telah mengabaikan jika dalam persoalan perkara ini adanya itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut sehingga hutang Terdakwa menjadi sisa pembayaran saja, maka adalah lebih tepat apabila persoalan dalam perkara aquo ini mengenai tidak dilakukannya pembayaran atas sisa hutang perusahaan milik Terdakwa tersebut atau lebih tepat dalam penagihan hutang oleh saksi Bong Elvan dan Saksi Darwin Suryawan kepada terdakwa dimaksud haruslah diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri terkait, mengingat Transaksi yang melandasi semua kejadian tersebut di atas adalah hubungan jual beli (hutang-piutang). Dokumen yang menyatakan adanya hubungan tersebut adalah Puschase Order (PO) yang dikirim

hlm 48 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh perusahaan milik Terdakwa berikut kwitansi pembayaran dan juga Invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan milik Saksi Korban Bong Elvan Hamzah dan Invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan milik Saksi Darwin Suryawan dan hal tersebut terbukti sebagaimana fakta dipersidangan yaitu

- 1) Bahwa sebagaimana Purchase Order (PO) yang telah Kami buktikan diatas, dimana dirincikan diatas transaksi perusahaan milik Saksi Bong Elvan Hamzah dengan perusahaan-perusahaan milik Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 55 kali Purchase Order (PO) dengan total Volume kurang lebih 118350,877 M3 nilai transaksi sebesar Rp.19.535.029.088., dengan pembayaran sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp.16.259.705.600 dan sisa terhutang yaitu sebesar Rp.3.275.323.488. hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana bukti pembayaran yang telah Kami jelaskan diatas. (Telampir 20 sampai dengan Terlampir 71 berupa Purchase Order (PO), Invoice dan pembayaran)
- 2) Bahwa sebagaimana Purchase Order (PO) yang telah Kami rincikan diatas transaksi perusahaan milik Saksi korban Darwin Suryawan dengan perusahaan-perusahaan milik Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 20 kali Purchase Order (PO) dimana 1 kali untuk PO angkutan batu sebanyak 4918,78 M3 dan 19 kali PO atas pembelian batu dengan total Volume kurang lebih 62718,11 M3 nilai transaksi sebesar Rp.14.463.266.949 dengan pembayaran sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp.10.070.632.980 dan sisa terhutang yaitu sebanyak 7 kali PO sebesar Rp.4.392.633.969. hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana bukti pembayaran yang telah Kami jelaskan diatas. (Telampir 1 sampai dengan Terlampir 19 berupa PO, Invoice dan pembayaran)

hlm 49 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa akan tetapi Jaksa Penuntut Umum mencoba mempersempit persoalan dalam perkara ini atau Jaksa Penuntut Umum mencoba memilah-milah hubungan kerja/hubungan bisnis antara perusahaan milik Terdakwa dengan perusahaan milik Saksi Bong Elfan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan tersebut, yang apabila dilihat dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dipersoalkan adalah Terdakwa diduga tidak melakukan pembayaran dalam perkara ini berdasarkan beberapa Purchase Order (PO) saja yaitu :

a. Tidak melakukan pembayaran pada perusahaan milik Bapak

Darwin Suryawan dari total 20 Purchase Order (PO) yang dipersoalkan hanya 6(enam) Purchase Order (PO) saja yaitu

1) Purchase Order (PO) PT.Dwi Perkasa Mandiri Nomor 163/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 senilai Rp.807.319.200. (Terlampir 13)

2) Purchase Order (PO) PT.Surya Prima Abadi Nomor 162/PO/05-16 tanggal 23/05/2016 senilai Rp.316.680.000. (Terlampir 5)

3) Purchase Order (PO) PT.Surya Prima Abadi Nomor 009/PO/08-16 tanggal 02/08/2016 senilai Rp.786.963.400.(Terlampir 6)

4) Purchase Order (PO) PT.Dwi Perkasa Mandiri Nomor 010/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 senilai Rp.412.190.000.
(Terlampir 14)

5) Purchase Order (PO) PT.Anugerah Yuda.JO Nomor 039/PO/03-17 tanggal 08 Maret 2017 senilai Rp.1.331.167.629.
(Terlampir 18)

6) Purchase Order (PO) PT.Yuda Mandiri Perkasa Nomor 071/PO/04-17 tanggal 21 April 2017 senilai Rp.1.417.303.740.(Terlampir 17)

Dari ke-enam Purchase Order (PO) tersebut apabila dijumlahkan nilai transaksi jual belinya adalah sebesar

hlm 50 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.071.623.969 dan telah dilakukan pembayaran oleh perusahaan milik Terdakwa yaitu sebesar Rp.628.950.000 sebagaimana bukti bayar yang telah Kami jelaskan diatas yaitu :

- 1) Untuk Purchase Order (PO) PT.Yuda Mandiri Perkasa Nomor 071/PO/04-17 tanggal 21 April 2017 senilai Rp.1.417.303.740., telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.453.950.000., VIA Transfer tanggal 31 agustus 2017 sebelum adanya laporan polisi. (Terlampir 17)
- 2) Untuk Purchase Order (PO) PT.Surya Prima Abadi Nomor 162/PO/05-16 tanggal 23/05/2016 senilai Rp.316.680.000. telah dilakukan pembayaran yaitu sebesar Rp.175.000.000., yang ditransfer tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.50.000.000., tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000 dan tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.75.000.000. (Terlampir 5)

Sehingga sisa hutang perusahaan milik Terdakwa yaitu sebesar Rp.4.392.632.969. (Terlampir bukti 17, Terlampir bukti 5 berupa Bukti pembayaran angsuran hutang)

- b. Tidak melakukan pembayaran pada perusahaan milik Saksi Bapak Bong Elvan Hamzah dari total 55 kali Purchase Order (PO) yang dipermasalahkan dalam surat dakwaan ini hanya 5 kali Purchase Order (PO) yaitu :

- 1) Purchase Order (PO) PT.Anugerah Yuda.JO Nomor 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017 senilai Rp.983.065.200 yang ditujukan kepada Bapak Elvan/PT.Metro Ragam Utama. (Terlampir 71)
- 2) Purchase Order (PO) PT.Anugerah Yuda.JO Nomor 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017 senilai Rp.1.070.588.695. yang ditujukan kepada Bapak Elvan/PT.Metro Ragam Utama. (Terlampir 70)
- 3) Purchase Order (PO) PT.Anugerah Yuda.JO Nomor 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.1.133.022.660. yang ditujukan kepada Bapak Elvan/PT.Metro Ragam Utama. (Terlampir 68)

hlm 51 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Purchase Order (PO) PT.Anugerah Yuda.JO Nomor 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017 senilai Rp.1.146.712.132. yang ditujukan kepada Bapak Elvan/PT.Metro Ragam Utama. (Terlampir 69)
- 5) Purchase Order (PO) PT.Yuda Mandiri Perkasa Nomor 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017 senilai Rp.1.099.282.882 yang ditujukan kepada Bapak Elvan/PT.Metro Ragam Utama. (Terlampir 67)

Dari kelima PO tersebut diatas apabila dijumlahkan nilai transaksi jual belinya adalah sebesar Rp. 5.432.671.569 dan telah dilakukan pembayaran oleh perusahaan milik Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.499.282.883 yang dilakukan sebelum adanya laporan polisi dimaksud sebagaimana bukti bayar yang telah Kami jelaskan diatas yaitu :

- 1) Untuk Purchase Order (PO) PT.Anugerah Yuda.JO Nomor 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017 senilai Rp.983.065.200 dan Purchase Order (PO) PT.Anugerah Yuda.JO Nomor 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017 senilai Rp.1.070.588.695. yang ditujukan kepada Bapak Elvan/PT.Metro Ragam Utama telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.156.371.720 via transfer tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp.200.000.000 dan tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.200.000.000, sebesar Rp.681.371.720. dan sebesar Rp.75.000.000., (Terlampir 71)
- 2) Untuk Purchase Order (PO) PT.Yuda Mandiri Perkasa Nomor 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017 senilai Rp.1.099.282.882 yang ditujukan kepada Bapak Elvan/PT.Metro Ragam Utama, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.1.099.282.883., via transfer tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp.499.345.000, tanggal 20 Agustus 2017 sebesar Rp.75.000.000., tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.463.540.000, tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp.61.397.883.(Terlampir 67)
- 3) Bukti Setor pembayaran terakhir kepada PT.Metro Ragam Usaha tertanggal 18 Januari 2020 sebesar

hlm 52 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000 dan tanggal 13 Februari 2020 sebesar
Rp.10.000.000... (Terlampir 80 dan Terlampir 81)

Sehingga sisa terhutang perusahaan milik Terdakwa yaitu
sebesar Rp.3.275.323.488. (lampiran Bukti 71 dan 67 Bukti
pembayaran angsuran hutang)

- 4) Bahwa terbukti didalam persidangan apabila dilihat dari transaksi jual beli antara perusahaan milik Saksi korban dengan perusahaan milik Terdakwa sebagaimana yang telah Kami jelaskan diatas pembayarannya yaitu dilakukan secara diangsur dan selain itu fakta yang terbukti didalam persidangan juga baik dari sebelum adanya laporan polisi dalam perkara aquo ini maupun sesudah adanya laporan polisi dimaksud terdakwa masih terus memiliki itikad baik untuk tetap melakukan cicilan pembayaran hutang dimaksud akan tetapi ditolak oleh Saksi Korban Bong Elfan Hamzah dan Saksi Korban Darwin Suryawan hal tersebut terlihat sebagaimana Bukti Surat Nomor 4 angka 9 atau berupa Bukti Surat yang dikirimkan oleh PT.Metro Ragam Usaha dan PT.Mitra Baratama Persada dan perusahaan milik Terdakwa juga telah menawarkan asset-asset untuk dilakukan penjualan sebagaimana Bukti Surat Nomor 4 angka 10 akan tetapi ditolak oleh Saksi korban Bong Elfan Hamzah dan Saksi korban Darwin Suryawan tersebut dan selain itu perusahaan milik Terdakwa juga telah menawarkan asset-asset untuk dilakukan penjualan sebagaimana Bukti Surat Nomor 4 angka 10 dan sebagaimana Bukti Surat yang ditujukan kepada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri akan tetapi ditolak oleh Saksi korban Bong Elfan Hamzah dan Saksi korban Darwin Suryawan tersebut. (Terlampir 67, 71, 17, 5 : Bukti Pembayaran angsuran dan Terlampir 80 : Bukti Penolakan Pembayaran Angsuran oleh Saksi Darwin Suryawan, Terlampir 81 : Bukti penolakan pembayaran angsuran oleh Saksi Bong Elvan Hamzah, Terlampir 82 dan Terlampir 83 : berupa Surat Penawaran penyelesaian masalah tanggal 24 Juli 2020 dan Surat penawaran tanggal 20 Februari 2020)

hlm 53 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas terbukti dalam perkara aquo ini yaitu antara perusahaan milik Terdakwa dan perusahaan milik Saksi korban Bong Elfan Hamzah dan perusahaan milik Saksi Darwin Sryawan telah terjadi adanya persoalan hutang piutang atas hubungan bisnis yang secara terus menerus yang telah terjadi yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 dan kemudian dalam upaya penyelesaian hutang tersebut telah dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan setelah dilakukan pembayaran secara mencicil sehingga hutang Terdakwa menjadi sisa pembayaran, sehingga adalah lebih tepat apabila persoalan dalam perkara aquo ini mengenai tidak dilakukan pembayaran atas sisa hutang Terdakwa tersebut atau lebih tepat dalam penagihan hutang dimaksud haruslah diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri mengingat Transaksi yang melandasi semua kejadian tersebut di atas adalah hubungan jual beli (hutang-piutang). Dokumen yang menyatakan adanya hubungan tersebut adalah Purchase Order (PO) yang dikirim oleh perusahaan Terdakwa dan Invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan milik Saksi Korban Bong Elvan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan, hal tersebut telah berdasarkan ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Dan juga ketentuan **Pasal 1244 KUHPerdata** berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan penyelesaian persoalan pembayaran hutang tidaklah tepat untuk dilakukan penuntutan pidana mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), telah mengatur sebagai berikut:

"Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang".

Bahwa Selain itu, beberapa putusan pengadilan (Mahkamah Agung) yang berkekuatan hukum tetap (Yurisprudensi) juga sudah menegaskan hal yang sama, antara lain:

1. Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: **"Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata."**
2. Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984
3. Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: **"Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan menyatakan: "Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan."."**

Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, hal yang memperkuat jika persoalan dalam perkara aquo ini adalah masuk kedalam suatu ranah hukum perdata, hal tersebut telah bersesuaian sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum. yang telah memberikan keterangan didalam persidangan menyatakan dikarenakan adanya fakta pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun tidak seluruhnya dibayar dengan alasan dikarenakan Perusahaan milik Terdakwa mengalami kerugian yang disebabkan karena adanya keterlambatan pembebasan lahan di Jakabaring Palembang dan sewa kapal terus berjalan, naiknya harga BBM dan aspal karena fluktuasi dolar, cuaca, over material yang disebabkan letak geografis, material tidak sesuai spesifikasi (Vide : BAP

hlm 55 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan Terdakwa 10 Agustus 2020 pertanyaan No.20 hal 7) dan disebabkan karena adanya penurunan nilai proyek Terdakwa yang mulanya senilai Rp.37 Milyar turun menjadi Rp.24 Milyar , proyek yang mulanya senilai Rp.69 Milyar turun menjadi Rp.64 Milyar sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor 99,109,110, 111, 112, 113,142,143 dan 143 sehingga perusahaan milik Terdakwa tersebut belum melakukan sisa pembayaran hutangnya tersebut dan apalagi terbukti pada saat ini dua perusahaan milik Terdakwa sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yaitu PT.Yuda Mandiri Perkasa dan PT.Dwi Perkasa mandiri sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Niaga No.02/TMS/Pen.Niaga/ KPN/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Yudha Mandiri Perkasa dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga tanggal 30 November 2020 Jo Penetapan Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Dwi Perkasa Mandiri dan untuk perusahaan lainnya sedang dalam proses pailit pada saat ini, sehingga terhadap fakta tersebut dihubungkan dengan klausul Pasal 379a KUHP dalam unsur “tidak melunaskan sama sekali pembayarannya”?, maka terbukti dikarenakan masih adanya penyelesaian kewajiban yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus a quo meskipun tidak secara keseluruhan karena adanya tanggung jawab lain yang juga harus diemban oleh Terdakwa, hal tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut masih menunjukkan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Dengan dasar demikian, maka menurut Ahli tersebut semakin mempertegas bahwa kasus a quo berada pada ranah hukum keperdataan

3. Bahwa selain itu Pembanding juga keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1399/Pid.B/2020/PN.PLG pada tanggal 26 November 2020 telah tidak berdasarkan hukum memutus perkara aquo dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembelian barang-barang sebagai kebiasaan tanpa membayar lunas” padahal judex factie mengetahui belum dilakukannya pembayaran sebagian hutang perusahaan

hlm 56 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



milik Terdakwa tersebut karena adanya alasan-alasan yang benar adanya dan tentunya alasan dimaksud dapat dibenarkan secara hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut membuktikan belum dilakukannya pembayaran sebagian hutang perusahaan milik Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum secara pidana yang harus ditanggung Terdakwa.

Bahwa dapat Kami jelaskan dalam perkara ini jika berdasarkan hukum segala tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab hukum yang harus ditanggung oleh Perseroan Terbatas. Tanggung jawab hukum ini terdiri dari tanggung jawab secara Perdata dan/atau tanggung jawab secara Pidana.

Menurut Leo J. Susilo dalam bukunya Governance, Risk Management and Compliance, Executive's Guide to Risk Governance and Risk Oversight, Tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas secara pidana yang jangkauan tanggung jawab pidananya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tindakan setiap pejabat Perseroan Terbatas yang melaksanakan tugas perseroan dianggap identik dengan perbuatan Perseroan Terbatas, yang artinya Direksi telah menetapkan tugas dan kebijakan karyawan Perseroan Terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan pendiriannya melalui berbagai instrumen manajemen antara lain uraian pekerjaan (job description), rencana dan strategi (business & strategic plan) baik tahunan dan jangka menengah, berbagai kebijakan dan aturan internal. Untuk Direksi sendiri bertugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan jalannya Perseroan Terbatas. Demikian juga semua karyawan harus patuh terhadap semua kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh Direksi serta melaksanakannya dengan baik, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kelalaian ataupun tindakan pidana yang dilakukan oleh karyawan dapat dianggap identik dengan tindakan atau perbuatan Perseroan Terbatas. Oleh karena itu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan juga dipikul oleh Perseroan Terbatas.
2. Perseroan Terbatas hanya identik dengan tindakan pejabatnya apabila hal itu dilakukan dalam kerangka tugas Perseroan Terbatas, yang artinya suatu perbuatan atau tindakan yang

hlm 57 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



dilakukan oleh pejabat Perseroan Terbatas “tidak identik” dengan perbuatan Perseroan Terbatas, apabila hal tersebut dilakukan atau berada di luar kerangka fungsi atau tugas yang diberikan. Sebagai ilustrasi misalnya seorang pejabat Perseroan Terbatas dalam tugasnya melakukan perjalanan dinas keluar kota, kemudian dia tertangkap ikut membawa narkoba. Perbuatan membawa narkoba ini bukan tugas dari Perseroan Terbatas, meskipun tugasnya adalah tugas dari Perseroan tersebut.

3. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas tidak meliputi pembunuhan, pengkhianatan, pelecehan seksual dan pemerkosaan, yang artinya Perbuatan dengan hukuman badan biasanya sulit untuk dilakukan terhadap Perseroan Terbatas, karena untuk hukuman terhadap perseroan biasanya berbentuk administratif dan denda. Tetapi tergantung dari situasinya, ada juga pendapat hukum bahwa bila Perseroan Terbatas terlihat pada posisi membantu atau bersekongkol dalam perbuatan pidana tersebut, maka Perseroan Terbatas dapat juga dijatuhi hukuman denda, sedangkan pelakunya tetap akan dipidana.
4. Tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas merupakan tambahan pertanggungjawaban individual pejabat Perseroan Terbatas, yang artinya Pembebanan tanggung jawab pidana kepada Perseroan Terbatas atas perbuatan tindak pidana pejabat Perseroan Terbatas, tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pribadi pejabat terkait. Tanggung jawab pidana tetap merupakan tanggung jawab individual terkait, sedangkan tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas merupakan pertanggungjawaban tambahan. seperti tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan menjadikan Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab

Bahwa dari penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut diatas dan dikaitkan dengan persoalan hukum dalam perkara aquo ini yaitu persoalan hutang piutang atas hubungan bisnis yang dilakukan secara terus menerus yang telah terjadi yaitu sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 dan telah dilakukan pembayaran cicilan sampai tahun 2020 yaitu :

hlm 58 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



- a. Hutang perusahaan milik Terdakwa kepada perusahaan milik Saksi Korban Darwin Suryawan dari ke-enam PO yang dipersoalkan tersebut apabila dijumlahkan nilai transaksi jual belinya adalah sebesar Rp.5.071.623.969 dan telah dilakukan pembayaran oleh perusahaan milik Terdakwa yaitu sebesar Rp.628.950.000 dan sisa hutang perusahaan milik Terdakwa yaitu sebesar Rp.4.392.632.969.
- b. Hutang perusahaan milik Terdakwa kepada perusahaan milik Saksi korban Bong Elfan Hamzah dari kelima PO yang dipersoalkan tersebut apabila dijumlahkan nilai transaksi jual belinya adalah sebesar Rp. 5.432.671.569 dan telah dilakukan pembayaran oleh perusahaan milik Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.499.282.883 dan sisa hutang perusahaan milik Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.275.323.488.

Bahwa apabila melihat dari fakta-fakta tersebut diatas selama ini pembayaran atas pembelian batu split tersebut memang dilakukan secara cicilan/beberapa kali pembayaran dan saat ini cicilan tersebut terjadi kemacetan dikarenakan Perusahaan milik Terdakwa mengalami kerugian yang disebabkan karena adanya keterlambatan pembebasan lahan di jakabaring Palembang dan sewa kapal terus berjalan, naiknya harga BBM dan aspal karena fluktuasi dolar, cuaca, over material yang disebabkan letak geografis, material tidak sesuai spesifikasi (Vide : BAP tambahan Terdakwa 10 Agustus 2020 pertanyaan No.20 hal 7) dan disebabkan karena adanya penurunan nilai proyek Terdakwa yang mulanya senilai Rp.37 Milyar turun menjadi Rp.24 Milyar (Terlampir perubahan kontrak), proyek yang mulanya senilai Rp.69 Milyar turun menjadi Rp.64 Milyar sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor 99,109,110, 111, 112, 113,142,143 dan 143 dan selain itu juga terbukti juga dua perusahaan milik Terdakwa yang belum menyelesaikan hutangnya kepada Saksi Bong Elfan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan yaitu PT.Yudha Mandiri Perkasa dan PT.Dwi Perkasa Mandiri pada saat ini sudah dalam keadaan Pailit terbukti sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Niaga No.02/TMS/Pen.Niaga/ KPN/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Yudha Mandiri Perkasa dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 359/Pdt.Sus-

hlm 59 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



PKPU/2020/PN.Niaga tanggal 30 November 2020 Jo Penetapan Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Miaga.Jkt.Pst atas nama PT.Dwi Perkasa Mandiri dan untuk perusahaan lainnya sedang dalam proses pailit pada saat ini, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas membuktikan belum dilakukannya pembayaran sisa hutang perusahaan milik Terdakwa dalam perkara ini kepada perusahaan milik Saksi Bong Elvan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan bukanlah suatu kesengajaan sehingga tidak terbukti niat jahat oleh Terdakwa selaku pemilik perusahaan dimaksud sebagaimana asumsi Judex Factie dalam putusan perkara aquo ini sehingga membuktikan unsur Keempat dari pasal 379a KUHPidana dalam perkara ini tidaklah terbukti yaitu unsur dengan maksud, sehingga sudah berdasarkan hukum apabila Terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana terhadap belum dilakukannya pembayaran atas sisa hutang perusahaan-perusahaan miliknya tersebut akan tetapi Terdakwa selaku pemilik perusahaan dimaksud hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata yaitu melakukan pembayaran atas sisa hutang dimaksud dan hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Niaga dimaksud. (Terlampir 72, 73, 74,75 dan 76 : perubahan kontrak kerja dan Terlampir 77 : Penetapan Pengadilan Niaga atas nama PT.Yudha Mandiri Perkasa Terlampir 78 : Putusan Pengadilan Niaga atas nama PT.Dwi Perkasa Mandiri dan Terlampir 79 : Penetapan Pengadilan Negeri Niaga atas nama PT.Dwi Perkasa Mandiri).

4. Bahwa selain itu Pembanding juga keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1399/Pid.B/2020/PN.PLG pada tanggal 26 November 2020 telah tidak berdasarkan hukum memutus perkara aquo dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembelian barang-barang sebagai kebiasaan tanpa membayar lunas" karena seharusnya Saksi korban melakukan penagihan hutang kepada perusahaan milik Terdakwa yaitu melalui proses kepailitan bukannya melaporkannya kepada pihak kepolisian, mengingat saat ini dua perusahaan milik Terdakwa yang belum menyelesaikan hutangnya kepada Saksi Bong Elvan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan yaitu PT.Yudha Mandiri Perkasa dan PT.Dwi

hlm 60 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa Mandiri pada saat ini sudah dalam keadaan Pailit sehingga Terdakwa selaku pemilik perusahaan dimaksud tidak dapat lagi melakukan pengelolaan/pemberesan terhadap harta kekayaannya, setelah putusan pailit dimaksud Terdakwa tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola harta kekayaannya dan kemudian yang melakukan pemberesan pembayaran seluruh hutang kreditur adalah Kurator hal tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU, dan mengenai dua perusahaan milik Terdakwa tersebut yaitu PT.Yudha Mandiri Perkasa dan PT.Dwi Perkasa Mandiri saat ini sudah dalam keadaan pailit terbukti sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Niaga No.02/TMS/Pen.Niaga/ KPN/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Yudha Mandiri Perkasa dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga tanggal 30 November 2020 Jo Penetapan Nomor 359/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Dwi Perkasa Mandiri dan untuk perusahaan lainnya sedang dalam proses pailit pada saat ini, hal tersebut juga telah bersesuaian sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: dalam hal kepailitan Perseroan Terbatas terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi/dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Kriteria tanggung jawab tersebut adalah :

- Tanggung jawab itu hanya timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan;
- Harus ada kesalahan/kelalaian;
- Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata aset perusahaan yang diambil itu tidak cukup;
- Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang direktur yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab;
- Presumsi bersalah dengan beban pembuktian terbalik. Jadi dalam hal badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagai

hlm 61 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh kekayaan badan usaha tersebut yang menjadi tanggungan utang-utangnya.

Maka apabila perseroan pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi dan/atau dewan komisaris dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi dan/atau dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dilunasi. Direksi dan/atau komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (4) dan/atau Pasal 115 ayat (3) UUPT.

Bahwa apabila seandainya direksi dan komisaris tidak mampu membayar utang perseroan secara keseluruhan maka tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana hal tersebut juga telah bersesuaian berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), mengatur bahwa "tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang".

Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1970 Nomor 93 K/Kr/1969 yang menyatakan "sengketa tentang hutang piutang merupakan sengketa perdata".

Sehingga keliru apabila Judex Factie dalam memutus perkara ini menyatakan dikarenakan Terdakwa tidak mampu membayar hutang atas perseroan miliknya kepada perusahaan milik saksi Bong Elfan Hamzah dan Saksi Darwin Suryaman tersebut termasuk kedalam suatu perbuatan pidana, akan tetapi yang benar atas persoalan belum dilakukannya pembayaran hutang dalam perkara ini sudah ditetapkan hukum dalam penyelesaiannya yaitu melalui gugatan secara perdata hal tersebut terbukti dengan sudah adanya putusan pailit atas kedua perusahaan milik Terdakwa yaitu PT.Yudha Mandiri Perkasa dan PT.Dwi Perkasa Mandiri sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Niaga No.02/TMS/Pen.Niaga/ KPN/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Yudha Mandiri Perkasa dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga tanggal 30 November 2020 Jo Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Miaga.Jkt.Pst atas nama PT.Dwi Perkasa Mandiri sehingga terhadap putusan Judex Factie tersebut patutlah untuk dibatalkan seluruhnya. (Terlampir 77 : Penetapan Pengadilan Niaga atas nama PT.Yudha Mandiri Perkasa Terlampir 78 : Putusan Pengadilan Negeri Niaga atas nama PT.Dwi Perkasa mandiri dan Terlampir 79 : Penetapan Pengadilan Negeri Niaga atas nama PT.Dwi Perkasa mandiri).

5. Bahwa selain itu dikarenakan didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa dengan Pasal 378 KUHPIdana dan dikarenakan terbukti didalam persidangan tidak ada bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi korban Bong Elvan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan menjual barang dagangannya kepada Terdakwa dengan tujuan agar dengan sengaja tidak dilakukan pembayaran, dan dikarenakan terbukti didalam persidangan yang melakukan penawaran atas kerjasama tersebut adalah saksi korban dengan mengajukan Surat Penawaran kepada perusahaan Terdakwa dan selain itu dikarenakan belum dilakukannya pembayaran sisa hutang perusahaan terdakwa karena faktanya selama ini pembayaran atas pembelian batu split tersebut memang dilakukan secara cicilan/beberapa kali pembayaran dan saat ini cicilan tersebut terjadi kemacetan dikarenakan Perusahaan milik Terdakwa mengalami kerugian yang disebabkan karena adanya keterlambatan pembebasan lahan di jakabaring Palembang dan sewa kapal terus berjalan, naiknya harga BBM dan aspal karena fluktuasi dolar, cuaca, over material yang disebabkan letak geografis, material tidak sesuai spesifikasi (Vide : BAP tambahan Terdakwa 10 Agustus 2020 pertanyaan No.20 hal 7) dan disebabkan karena adanya penurunan nilai proyek Terdakwa yang mulanya senilai Rp.37 Milyar turun menjadi Rp.24 Milyar (Terlampir perubahan kontrak), proyek yang mulanya senilai Rp.69 Milyar turun menjadi Rp.64 Milyar sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor 99,109,110, 111, 112, 113,142,143 dan 143 dan selain itu juga terbukti juga dua perusahaan milik Terdakwa yang belum menyelesaikan hutangnya kepada Saksi Bong Elvan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan yaitu PT.Yudha Mandiri Perkasa dan PT.Dwi Perkasa Mandiri pada saat ini sudah dalam keadaan Pailit terbukti sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Niaga

hlm 63 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02/TMS/Pen.Niaga/ KPN/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Yudha Mandiri Perkasa dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga tanggal 30 November 2020 Jo Penetapan Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Dwi Perkasa Mandiri dan untuk perusahaan lainnya sedang dalam proses pailit pada saat ini, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas membuktikan belum dilakukannya pembayaran sisa hutang perusahaan milik Terdakwa dalam perkara ini kepada perusahaan milik saksi Bong Elvan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan bukanlah suatu kesengajaan sehingga tidak terbukti niat jahat oleh Terdakwa selaku pemilik perusahaan dimaksud, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti tidak terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHPidana dimaksud, apalagi terbukti penerapan pasal 378 KUHPidana dalam perkara ini hanyalah dipaksakan saja, mengingat dari awal penyidikan Pasal tersebut tidaklah dimasukan dalam perkara ini akan tetapi oleh Penyidik Kepolisian diduga dipaksakan untuk dimasukan hal tersebut terbukti sebagaimana BAP Terdakwa pertama kali tanggal 28 Juni 2020 tidak ada diterapkan Pasal 378 KUHPidana akan tetapi pada akhir pemeriksaan yaitu dimasukkannya pasal 378 KUHPidana dimaksud, sehingga atas hal-hal tersebut diatas maka sudah berdasarkan hukum apabila Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan Pasal 378 KUHPidana tersebut, (Terlampir 86 Surat Penawaran harga dari Saksi Bong Elvan Hamzah /PT. Metro Ragam Usaha), Terlampir 87 : BAP Terdakwa tanggal 28 Juni 2020, Terlampir 88 : BAP Terdakwa tanggal 10 Agustus 2020, Terlampir 89 : Berita Acara penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2020).

Berdasarkan Fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya salah satu unsur Pasal 379 huruf a dan Pasal 378 KUHPidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Terdakwa FEBRY ALFIAN ALIAS AYONG tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa FEBRY ALFIAN ALIAS AYONG dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya karena faktanya Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian atas sisa hutangnya tersebut kepada saksi korban dan kemudian

hlm 64 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



belum dilakukannya pembayaran sisa hutang oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN ALIAS AYONG kepada saksi korban tersebut dengan suatu alasan yang dapat dibuktikan kebenarannya tersebut sehingga membuktikan perbuatan Terdakwa yang belum melunasi sisa hutang kepada saksi korban bukanlah suatu perbuatan pidana akan tetapi penagihan atau tuntutan pembayaran atas sisa hutang milik perusahaan Terdakwa dimaksud sehingga sudah berdasarkan hukum penuntutannya haruslah melalui gugatan secara perdata di Pengadilan dan hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), telah mengatur sebagai berikut: "Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah selayaknya apabila Putusan Judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini haruslah dibatalkan karena telah mengabaikan seluruh bukti-bukti secara lengkap untuk dilakukan pemeriksaan atau telah mempertimbangkan secara tidak lengkap terhadap pemeriksaan perkara tersebut atau telah banyak bertentangan dengan aturan hukum dalam memutus perkara aquo tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tambahan memori banding sebagai berikut;

1. Bahwa didalam dalil Memori Banding Pembanding terdahulu telah mendalilkan jika putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1399/Pid.B/2020/PN.PLG pada tanggal 26 November 2020 telah tidak berdasarkan hukum memutus perkara aquo dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembelian barang-barang sebagai kebiasaan tanpa membayar lunas", KARENA seharusnya Saksi Bong Elvan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan melakukan penagihan hutang kepada perusahaan milik Terdakwa yaitu melalui proses kepailitan dengan melaporkan diri ke Tim Kurator dan bukannya melaporkannya kepada pihak kepolisian, mengingat pada saat ini dua perusahaan milik Terdakwa yang belum menyelesaikan hutangnya kepada Saksi Bong Elvan Hamzah dan Saksi Darwin Suryawan yaitu PT.Yudha Mandiri Perkasa dan PT.Dwi Perkasa Mandiri sudah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada

hlm 65 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Terdakwa selaku pemilik perusahaan dimaksud tidak dapat lagi melakukan pengelolaan/pemberesan terhadap harta kekayaannya atau setelah adanya putusan pailit dimaksud Terdakwa tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola harta kekayaannya dan pada saat ini yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan pembayaran seluruh hutang kreditur PT.Dwi Perkasa Mandiri adalah dilakukan oleh Tim Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU.

2. Bahwa mengenai dua perusahaan Terdakwa yaitu PT.Yudha Mandiri Perkasa dan PT.Dwi Perkasa Mandiri yang saat ini sudah dalam keadaan pailit hal tersebut terbukti sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Niaga No.02/TMS/Pen.Niaga/ KPN/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst atas nama PT.Yudha Mandiri Perkasa dan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga tanggal 30 November 2020 Jo Penetapan Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Miaga.Jkt.Pst atas nama PT.Dwi Perkasa Mandiri yang telah Pemohon Banding lampirkan didalam Memori Banding sebelumnya dalam perkara ini dan untuk memperkuat kembali jika perusahaan milik Terdakwa/ PT.Dwi Perkasa Mandiri sudah dalam keadaan Pailit dan kemudian untuk memperkuat jika Terdakwa tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola harta kekayaan perusahaannya dan kemudian pada saat ini yang melakukan pemberesan pembayaran seluruh hutang kreditur adalah Tim Kurator, hal tersebut terbukti sebagaimana surat dari Tim Kurator PT.Dwi Perkasa Mandiri tertanggal 20 Januari 2021 Nomor 01/Pailit-DPM/I/2021 yang ditujukan kepada Direktur Utama/Direktur PT.Dwi Perkasa Mandiri perihal Pemberitahuan Putusan Pernyataan Pailit, Undangan Rapat Kreditor, dan Permintaan Dokumen Asli serta informasi penting terkait PT.Dwi Perkasa Mandiri (dalam Pailit) yang akan Kami lampirkan dalam Memori Banding tambahan ini.

hlm 66 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



A. TERLAMPIR 1 : SURAT DARI TIM KURATOR YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR PT.DWI PERKASA MANDIRI.

B. TERLAMPIR 2 : PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 359/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST TERTANGGAL 13 JANUARI 2021.

C. TERLAMPIR 3 : PENETAPAN HAKIM PENGAWAS NOMOR : 359/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST (DALAM PAILIT) TERTANGGAL 18 JANUARI 2021.

6. Bahwa selain itu dalam tambahan Memori Banding ini juga Pemohon Banding ingin mengingatkan kembali mengenai ketentuan hukum yang berlaku yang seharusnya diterapkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara aquo ini yaitu :

a. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), mengatur "tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang".

b. Putusan MA Nomor Register : 93K/Kr/1969, tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan: "Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata."

c. Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan: "Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan."

d. Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986, menyatakan: "*Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan.*"

Sehingga keliru apabila Judex Factie dalam memutus perkara ini menyatakan dikarenakan Terdakwa tidak mampu membayar hutang atas perseroan miliknya kepada perusahaan milik saksi Bong Elfan Hamzah dan Saksi Darwin Suryaman tersebut termasuk kedalam



suatu perbuatan pidana, akan tetapi yang benar atas persoalan belum dilakukannya pembayaran hutang dalam perkara ini sudah ditetapkan hukum dalam penyelesaiannya yaitu melalui gugatan secara perdata hal tersebut terbukti dengan sudah adanya putusan pailit atas kedua perusahaan milik Terdakwa yaitu PT.Yudha Mandiri Perkasa dan PT.Dwi Perkasa Mandiri sebagaimana yang telah Pemohon Banding lampirkan didalam Memori Banding ini terdahulu dan juga telah dilampirkan didalam Memori Banding Tambahan ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut;

- Bahwa didalam memori bandingnya terdakwa bersama penasihat hukumnya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan lingkup Keperdataan dan bukan termasuk tindak pidana.

Bahwa pensehat hukum terdakwa mengutip pendapat Ahli Prof.Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,SH.MH. padahal pendapat Ahli ini sudah didengarkan didalam persidangan dan Majelis Hakim didalam memutus perkara terdakwa Febri Alfian alias Ayong juga sudah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dipersidangan termasuk keterangan Ahli Prof.Dr. Edward Omar Sharif Hiariej,SH.MH tersebut.

- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta sebagai berikut
Bahwa menurut Ahli Totok Suhardijanto,S.S.,M.Hum.PH.D (ahli bahasa Indonesia) Klausula "barang siapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang" yang mempunyai makna 'siapa pun yang mempunyai pekerjaan atau kebiasaan membeli barang-barang,' dan Klausula "dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya" yang bermakna 'dengan tujuan agar yang bersangkutan atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan cara tidak melunasi pembayarannya sama sekali.'

Dengan demikian, jika kedua klausula digabungkan, dari potongan kalimat tersebut dapat diperoleh pengertian 'siapa pun yang mempunyai pekerjaan dan kebiasaan membeli barang-barang dengan tujuan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau orang lain dapat memiliki barang-barang tersebut tanpa melunasi pembayaran sama sekali'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada sekitar kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG yang bertindak sebagai penghubung dalam rangka melakukan pembelian barang berupa batu belah/*splite* kepada PT. METRO RAGAM USAHA dan PT. MITRA BARATAMA PERSADA selaku para pihak penjual batu (korban), terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG mengaku sebagai pemilik dari PT SURYA PRIMA ABADI, PT DWI PERKASA MANDIRI, PT YUDHA MANDIRI PERKASA dan PT ANUGRAH YUDHA JO bertempat di wilayah Palembang dan Banten.

Bahwa terdakwa FEBRI ALFIAN Alias AYONG untuk meyakinkan penjual Batu *splite*/ batu belah mengaku sebagai komisaris di PT. Surya Prima Abadi yang beralamat di Jl. Residence Abdul Razak No.1A, Kota Palembang, PT. Surya Prima Abadi bergerak dalam bidang supplier dan General Kontraktor diantaranya kontrak pengerjaan jalan di Wilayah Sumatera Selatan, dan mempunyai grup usaha, yang semuanya bergerak dalam bidang konstruksi, yaitu:

- PT. DWI MANDIRI PERKASA ;
- ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION
- PT. YUDA MANDIRI PERKASA ;

Sekitar tanggal 23 Mei 2016, 02 Agustus 2016, 19 April 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017 terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menghubungi PT. MITRA BARATAMA PERSADA (saksi Darwin Suryawan) melalui telepon dengan maksud untuk membeli Batu termasuk angkutan sampai Palembang untuk keperluan proyek terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sebagai berikut:

- a. Reservasi Bts Plg-Sp. Indralaya - Meranjat (Tahun Anggaran 2016).
- b. Proyek Reservasi Sp. Penyandingan - Bts Prov. Lampung (Tahun Anggaran 2016).
- c. Proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (Tahun Anggaran 2017) yang dikerjakan oleh Perusahaan Terdakwa.

hlm 69 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Batu Splite / Batu Belah yang disepakati sudah termasuk Jasa Angkutan Laut sampai Pelabuhan PT MIS (PT. Musi Indah Sejahtera) Palembang. Kemudian terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG melalui staffnya yaitu saksi Rindy Virnanria membuka PO permintaan Batu dan membuat SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut) dari PT. MITRA BARATAMA PERSADA & BAPAK DARWIN SURYAWAN kalau hanya untuk jasa angkutan laut dalam pengiriman Batu tersebut.

Dalam permintaan Batu Splite/Batu Belah tersebut terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menjanjikan sejak barang sampai dan diterima terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG paling lama 1,5-2 bulan tagihan akan dibayarkan, namun setelah pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA mengirimkan Invoice Penagihan, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan staffnya saksi Rindy Virnanria dan saksi Gita Evita sudah susah untuk dihubungi, walaupun bisa dihubungi dengan nomor telepon yang tidak dikenal, alasannya sedang diatur dan pembayaran selalu dijanji – janjikan saja dan belum ada realisasinya juga.

Bahwa PT. MITRA BARATAMA PERSADA menjual Batu Splite / Batu Belah kepada terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, Batu splite / batu Belah tersebut dimuat dari CV. Batu Berlian Merak dan PT. Sumber Gunung Maju Bojonegara ke Jetty PT. Musi Indah Sejahtera (MIS) Palembang dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam Purchase Order dan SPAL (Surat Perjanjian Angkutan Laut).

Untuk pembayaran 100% dibayar 2 bulan dibuka Giro mundur setelah selesai pengiriman Batu, maka akan dibayarkan, tetapi setelah barang diterima belum dibayarkan juga dan pihak terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG tidak membuka dan memberikan Giro mundur kepada PT. MITRA BARATAMA PERSADA sesuai kesepakatan awal. Bahwa terdakwa pernah memberikan Giro satu kali, tetapi Giro tersebut ditulis salah sehingga Giro tersebut diminta kembali oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dengan alasan untuk diperbaiki namun Giro tersebut sampai sekarang belum dikembalikan lagi ke PT. MITRA BARATAMA PERSADA.

Bukti pemesanan (PO) dari terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG berupa:

hlm 70 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PO No. 163/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri, yang ditandatangani oleh Agus Andreas, untuk proyek Preservasi Bts Plg – Sp. Indralaya – Meranjat (PO Material Batu 1/1 sebanyak 1.500 M3 dan Batu Agg A sebanyak 1.500 M3).
- b. PO No. 162/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi, yang ditandatangani oleh MGS. Dencik, untuk proyek Preservasi Sp Penyandingan – Bts Prov Lampung (PO Batu ½ sebanyak 1.500 M3).
- c. PO No. 009/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi, yang ditandatangani oleh MGS. Dencik, untuk proyek Preservasi Sp. Penyandingan – Bts Prov Lampung (PO Batu 1/1 sebanyak 1.750 M3 dan Abu Batu sebanyak 1.000 M3).
- d. PO No. 010/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri, yang ditandatangani oleh Agus Andreas, untuk proyek Preservasi Bts Plg – Sp. Indralaya – Meranjat (PO Batu 1-2 sebanyak 2.000 M3).
- e. PO No. 039/PO/03-17 tanggal 08 Maret 2017 atas nama Anugrah – Yuda Joint Operation, yang ditandatangani oleh Iskandar, untuk proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (PO Batu Belah 10 Kg – 50 Kg sebanyak 4.670,78 M3).
- f. PO No. 071/PO/04-17 tanggal 21 April 2017 atas nama PT. Yuda Mandiri Perkasa, yang ditandatangani oleh YATINO, untuk proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind-Meranjat-Kayu (PO Batu 1/1 sebanyak 2.000 M3 dan Batu ½ sebanyak 2.600 M3).

Bahwa terdakwa sekitar tanggal 07 Februari 2017, 06 Maret 2017, 17 Maret 2017, 07 April 2017 dan 10 April 2017 di dua tempat kejadian yaitu wilayah Banten dan Palembang dengan cara terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menghubungi PT. METRO RAGAM USAHA (saksi Elvan Hamzah) melalui telepon dengan maksud membeli Batu untuk keperluan:

- Proyek Lanjutan Perluasan Embung di Jakabaring (Tahun Anggaran Januari - Desember 2017).

hlm 71 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind - Meranjat - Kayu (Tahun Anggaran Januari - Desember 2017) yang dikerjakan oleh Perusahaan pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG.

Harga Batu Splite / Batu Belah yang disepakati termasuk Jasa Angkutansampai di Pelabuhan kemudian terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG meminta staff nya yaitu saksi Rindy Virnanria untuk membuka PO dalam permintaan Batu. Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menjanjikan kalau barang sampai dan diterima pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan maksimum pembayaran 1,5 bulan dari barang sampai di pelabuhan (sesuai dengan penawaran dari PT. METRO RAGAM USAHA).

Tetapi setelah Batu Splite/Batu Belah sudah diterima Terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan pihak Pelapor menerbitkan Invoice Tagihan, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sudah susah dihubungi beserta staffnya yaitu saksi Rindy Virnanria dan saksi Gita Evita dan sering kali nomor telepon dari pihak PT. METRO RAGAM USAHA di blokir semua oleh staff terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG dan pihak Pelapor tidak dapat menghubungi terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, walaupun bisa dihubungi dengan nomor telpon yang baru, alasannya sedang diatur dan pembayaran selalu dijanji - janjikan saja.

PT. METRO RAGAM USAHA menjual Batu Splite / Batu Belah kepada terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG. Batu tersebut dimuat dari PT Sumber Gunung Maju Bojonegara ke Jetty PT. Musi Indah Sejahtera (MIS) dan Jetty PT. Catur Batavia Transindo Palembang dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam PO (Purchase Order) serta sesuai penawaran dari PT. METRO RAGAM USAHA sebelum transaksi dilakukan. Dimana pembayaran tersebut akan dilakukan setelah Batu sampai di pelabuhan bongkar paling lama 1-1,5 bulan dari Invoice Tagihan. Akan tetapi sudah 1 (satu) tahun pembayaran masih belum dibayarkan.

PO pemesanan Batu dari terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG melalui staff purchasing kepada PT. METRO RAGAM USAHA masing-masing:

- 1) PO No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017. Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 1.854,84 M3

hlm 72 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 1.854,84 M3 dengan harga Rp 265.000,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp 1.081.371.720,-

PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017:

- a) Bill Of Lading tanggal 14 Februari 2017.
- b) Cargo Manifest tanggal 14 Februari 2017.
- c) Surat Persetujuan Berlayar tanggal 14 Februari 2017.
- d) Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 23 Februari 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan dari Terdakwa yaitu (Afiatullah) dan Ali.

2) PO No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 2.000 M3 dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 2.000 M3 dengan harga Rp 257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp 1.070.588.695,-

PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017:

- a) Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 21 Maret 2017.
- b) Surat Persetujuan Berlayar tanggal 21 Maret 2017.
- c) Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.

3) PO No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 30 Kg sebanyak 2.000 M3 dan Batu Belah 30 Kg – 50 Kg sebanyak 2.000 M3 dengan harga Rp 257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp 1.133.022.660,-

PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017.

- a. Cargo Manifest tanggal 04 April 2017.
- b. Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 18 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.

4) PO No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017 Berupa pemesanan Batu Belah 10 Kg – 50 Kg sebanyak 4.000 M3

hlm 73 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 257.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp 1.146.712.133,-
PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017.

- a) Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 10 April 2017.
- b) Berita Acara Pengukuran Material di Palembang tanggal 22 April 2017 yang ditandatangani oleh perwakilan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG (Afiatullah) dan Ali.
- 5) PO No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017 Berupa pemesanan Batu 1/1 sebanyak 2.500 M3 dan Batu 1-2 sebanyak 2.500 M3 dengan harga Rp 247.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp 1.099.282.883,-

PO PT. YUDA MANDIRI PERKASA No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017

- a. Bill Of Lading dan Cargo Manifest tanggal 17 April 2017.
- b. Surat Persetujuan Berlayar tanggal 17 April 2017.

Bahwa tercatat dalam dokumen *Purchase Order* Anugrah-Yuda Joint Operation nama Direktur Anugrah-Yuda Joint Operation yang melaksanakan pekerjaan Pengembangan Perluasan Embung Konservasi di Jakabaring Kota Palembang dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII tahun 2018, namun tanda tangan yang terdapat di dalam dokumen *Purchase Order* adalah bukan tanda tangan Direktur yang namanya tercatat dalam dokumen *Purchase Order*, antara lain:

- a. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 019/PO/02-17 tanggal 07 Februari 2017
- b. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 036/PO/03-17 tanggal 06 Maret 2017
- c. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 080/PO/03-17 tanggal 17 Maret 2017.
- d. PO ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION No. 024/PO/04-17 tanggal 07 April 2017.
- e. PO No. 039/PO/03-17 tanggal 08 Maret 2017 atas nama Anugrah – Yuda Joint Operation, yang ditandatangani oleh Iskandar

hlm 74 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tercatat dalam dokumen *Purchase Order* PT. Yuda Mandiri Perkasa yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:

1. PO No. 071/PO/04-17 tanggal 21 April 2017 atas nama PT. Yuda Mandiri Perkasa, yang ditandatangani oleh YATINO, untuk proyek Rekonstruksi Kota Plg Sp Ind-Meranjat-Kayu (PO Batu 1/1 sebanyak 2.000 M3 dan Batu ½ sebanyak 2.600 M3).
2. PO No. 034/PO/04-17 tanggal 10 April 2017 Berupa pemesanan Batu 1/1 sebanyak 2.500 M3 dan Batu 1-2 sebanyak 2.500 M3 dengan harga Rp 247.500,-/M3 (Exclude PPn 10%) dan akan dibayar pada tanggal 10 Juni 2017 sebesar Rp 1.099.282.883,-

Bahwa tercatat dalam dokumen *Purchase Order* PT. Dwi Perkasa Mandiri yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:

- a. PO No. 010/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri
- b. PO No. 163/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri

Bahwa tercatat dalam dokumen *Purchase Order* PT. Surya Prima Abadi yang tidak pernah ditanda tangani oleh Direktur perusahaan, antara lain:

- a. PO No. 009/PO/08-16 tanggal 02 Agustus 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi
- b. PO No. 162/PO/05-16 tanggal 23 Mei 2016 atas nama PT. Surya Prima Abadi

Sebagai penyedia jasa sesuai dengan surat perjanjian kontrak. PT. ANUGRAH-YUDA merupakan gabungan dari dua perusahaan yaitu PT. ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO dan PT. YUDA PRATAMA PERKASA, namun yang melakukan Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Pejabat Pembuat Komitmen adalah dari PT. ANUGRAH PERTIWI KONTRINDO (Iskandar selaku *Representative* KSO/Kerja Sama Operasional), telah memenangkan lelang Pekerjaan Pengembangan Perluasan Embung Konservasi di Jakabaring Kota Palembang (lanjutan).

Bahwa Pekerjaan yang telah dilakukan ialah pemasangan batu kosong atau rip rap dan pekerjaan galian tanah pada Embung Jakabaring.

hlm 75 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan batu kosong atau rip rap dan galian tanah tersebut dilaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kontrak tanggal 19 Januari 2017 dengan nilai adendum dari Rp 37.294.917.000,- menjadi Rp 24.776.434.000,-. Adapun rincian pembayaran dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII kepada PT. ANUGRAH –YUDA dengan rekening nomor 113-0011787870 atas nama KSO ANUGRAH –YUDA pada Bank Mandiri Cabang Veteran Palembang, sebagai berikut:

- a. Uang muka sebesar 20% (Rp 7.458.983.400,-) tanggal 03 Maret 2017;
- b. Termin 1 sebesar Rp 5.110.336.002,- tanggal 13 April 2017;
- c. Termin 2 sebesar Rp 7.213.769.321,- tanggal 10 Juli 2017;
- d. Termin 3 sebesar Rp 2.515.701.877,- tanggal 21 Desember 2017;
- e. Termin 4 sebesar Rp 1.996.980.580,- tanggal 21 Desember 2017;
- f. Termin 5 sebesar Rp 480.662.820,- tanggal 25 April 2018.

Bahwa Pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih, untuk pelaksana yakni PT. Yuda Mandiri Perkasa, jangka waktu pekerjaan selama 9 bulan dimulai sejak 15 Maret 2017 sampai dengan 29 Desember 2017

Bahwa PT. Yuda Mandiri Perkasa yang melakukan penandatanganan kontrak adalah Direktur Utama bernama YATINO MADWIHARYO sesuai Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/082/SKPD-PIMKP/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, untuk nilai kontrak sebesar Rp.20.010.779.000.

Bahwa pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih, ada menggunakan bahan baku berupa batu belah/batu split atau batu pecah, sebagai campuran aspal.

Bahwa total nilai pembayaran yang diterima oleh pihak PT. Yuda Mandiri Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Batas Kota Palembang-SP. Indralaya-Meranjat-Bts.Kota Kayu Agung-Bts.Kab. Prabumulih yakni sebesar Rp.20.010.778.999,-,

Selain Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG bekerja di PT. Surya Prima Abadi, Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG juga bekerja di PT. DWI MANDIRI PERKASA, ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION dan PT. YUDA MANDIRI PERKASA, semua

hlm 76 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut bergerak dalam bidang konstruksi, terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam perusahaan tersebut mengaku sebagai pemilik (owner).

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG bekerja atau sebagai pemilik (owner) tidak ada dasar hukum secara tertulis baik dalam perjanjian atau akta notaris, hanya pengakuan dari pihak pengurus PT. Dwi Perkasa Mandiri yaitu saksi AGUS ANDREAS selaku Direktur Utama), dari pihak pengurus PT. Yuda Mandiri Perkasa (YATINO MADWIHARYO selaku Direktur Utama) dan dari pihak pengurus Anugrah-Yuda joint Operation yaitu saksi YATINO MADWIHARYO dan saksi ISKANDAR sebagai Direktur).

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yakni mengawasi dan berkoordinasi menyangkut pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, di PT. DWI PERKASA MANDIRI sejak tahun 2004 ANUGRAH – YUDA JOINT OPERATION sejak tahun 2017 dan PT. YUDA MANDIRI PERKASA sejak tahun 2013.

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengawas dan berkoordinasi terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak memiliki dasar hukum, baik kuasa maupun penunjukan.

Bahwa terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak memiliki hak dan wewenang saat terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak sebagai pengurus maupun pemegang saham atas segala kegiatan baik dalam hal perikatan kerjasama, jual beli atau perjanjian-perjanjian dengan pihak perusahaan lain.

Terhadap batu belah dan batu split serta jasa angkut kapal tersebut sudah diterima oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG atau perusahaan pemesan yang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG gunakan.

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yang melakukan pemesanan batu tersebut, dalam proses pemesanan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG hanya sebagai penghubung melalui telepon atau whatsapp.

Bahwa cara Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan pemesanan awalnya Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG memastikan stok batu, kalau tersedia stok batu terdakwa melakukan

hlm 77 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi harga yang diketahui oleh perusahaan, kemudian setelah negosiasi disepakati, pihak perusahaan membuat dan kemudian mengirim dokumen PO (purchase order), untuk pemesanan jasa angkut kapal juga sama prosesnya dengan pemesanan batu.

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam proses pemesanan bertindak mengatas namakan perusahaan bahwa pemesanan tersebut bukan wewenang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG karena Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak ada kuasa dan penunjukan. Namun di muka persidangan terdakwa FEBRY ALFIAN akias AYONG mengakui bahwa yang yang memesan pembeli batu split/belah ada "perusahaan kita" dan terdakwa menjelaskan bahwa yang dimaksud perusahaan kita adalah perusahaan milik terdakwa karena terdakwa selaku Owner. Terdakwa jug amengakui bahwa terdakwa sendiri yang menghubungi saksi Bong Elvan Hamzah dan saksi Darwin, kemudian terdakwa melakukan negosiasi harga hingga barang dikirim.

Bahwa hal ini sesuai dengan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) bahwa organ dalam suatu PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Bahwa menurut Ahli HENNI WIJAYANTI, S.H., M.H (Ahli Hukum Dagang) yang menerangkan dimuka persidangan bahwa yang boleh mengadakan perjanjian adalah Direksi. Pemegang Saham atau komisaris tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian. Apabila pemegang saham atau Komisaris mengadakan perjanjian maka menjadi tanggung jawab pribadi sampai kepada Harta Pribadinya,

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG menyuruh karyawan logistik pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat PO, walaupun saat pemesanan/pembelian terjadi Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak tercatat sebagai pengurus (Direksi atau Komisaris) dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG pada saat beli batu split/batu belah bercerita mendapat proyek pekerjaan Venue Asian Games di Jakabaring Palembang, bahwa proyek tersebut sangat mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membutuhkan batu belah, AYONG juga menyampaikan bahwa terkait pembayaran proyek bisa cepat dan teknis pembayaran juga bisa diajukan dengan isitilah material on site terkait batu yang akan digunakan bisa langsung

hlm 78 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan pembayarannya oleh pihak pemilik proyek pada saat sampai di lokasi proyek. Pada saat itu terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menyampaikan bahwa batu yang di beli digunakan untuk proyek yang pembayarannya jelas dan pasti karena proyek yang dikerjakan merupakan proyek pemerintah yang membuat para Saksi/korban yakin dan percaya.

Bahwa Batu Split / Batu Belah yang dipesan oleh Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG kepada PT. METRO RAGAM USAHA, telah diterima oleh terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG adalah dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pengukuran Material di Palembang yang sudah diukur, ditandatangani dan diterima oleh perwakilan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG di lapangan yaitu APIATULLAH, sehingga PT. METRO RAGAM USAHA menerbitkan Invoice tagihan kepada Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG atas pembelian dan pengiriman material Batu tersebut.

Bahwa dari 5 (lima) kali pengiriman batu split/belah yang dilakukan oleh PT. Mitra Ragam Usaha dapat di uraikan pembayarannya yang sudah dilakukan oleh terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG sebagai berikut

No	Tanggal pengiriman	Total harus di bayar	Tanggal dibayar	Jumlah	Kekurangan
1.	07 Febr 2017	Rp 1.081.371.720	14 Maret 2017	Rp 200.000.000	Lunas
			26 Juli 2017	Rp 499.345.000	
			21 Agus 2017	Rp.382.026.720	
2	06 Maret 2017	Rp 1.070.588.695	21 Agus 2017	Rp.81.513.280	Rp.107.733.875
			8 Des 2017	Rp 200.000.000	
			23 Jan 2018	Rp 681.341.540	
3	17 Maret 2017	Rp 1.133.022.660	Tidak bayar		Rp 1.133.022.660
4	07 April 2017	Rp 1.146.712.133	Tidak Bayar		Rp 1.146.712.133
5	10 April 2017	Rp 1.099.282.883	Tidak Bayar		Rp 1.099.282.883
Total Kekurangan					Rp.3.486.751.550

Bahwa atas pengiriman Batu kepada PT. MITRA BARATAMA PERSADA tidak dibayar seluruhnya dengan rincian : dari 4 (empat) kapal pengiriman Batu dengan total Invoice tagihan Rp 5.072.086.769,-

hlm 79 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



hanya dibayarkan satu kali pada tanggal 4 September 2017 sebesar Rp.453.950.000,- jadi sisa yang tidak dibayarkan pihak Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG adalah sebesar Rp 4.618.136.769.

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG yang melakukan pemesanan batu tersebut, dalam proses pemesanan Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG hanya sebagai penghubung melalui telepon atau whatsapp.

Bahwa cara Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan pemesanan awalnya Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG memastikan stok batu, kalau tersedia stok batu Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG melakukan negosiasi harga yang diketahui oleh perusahaan, kemudian setelah negosiasi disepakati, pihak perusahaan membuat dan kemudian mengirim dokumen PO (purchase order), untuk pemesanan jasa angkut kapal juga sama prosesnya dengan pemesanan batu.

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG dalam proses pemesanan bertindak mengatasnamakan perusahaan, pemesanan tersebut bukan wewenang Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG karena Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak ada kuasa dan penunjukan.

Bahwa Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG menyuruh karyawan logistik pada perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat PO, walaupun saat pemesanan/pembelian terjadi Terdakwa FEBRY ALFIAN Alias AYONG tidak tercatat sebagai pengurus (Direksi atau Komisaris) dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

Bahwa terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG pada saat beli batu split/batu belah bercerita mendapat proyek pekerjaan Venue Asian Games di Jakabaring Palembang, bahwa proyek tersebut sangat mendesak untuk segera diselesaikan sehingga membutuhkan batu belah, terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG juga menyampaikan bahwa terkait pembayaran proyek bisa cepat dan teknis pembayaran juga bisa diajukan dengan istilah material on site terkait batu yang akan digunakan bisa langsung diselesaikan pembayarannya oleh pihak pemilik proyek pada saat sampai di lokasi proyek. Pada saat itu terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG menyampaikan bahwa batu yang di beli digunakan untuk proyek yang pembayarannya jelas dan pasti karena proyek yang dikerjakan merupakan proyek pemerintah

hlm 80 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



yang membuat pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA dan pihak PT. METRO RAGAM USAHA. yakin dan percaya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfin Jerry yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan dari batas Kota Palembang – Indralaya-Sp.Meranjat, menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh PT. Dwi Perkasa Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp. 56 Milyar dan telah dilakukan pembayaran hingga selesai masa pemeliharaan. Namun ada denda sebesar +/- Rp 30 juta terhadap kelebihan waktu pada pengerjaan median jalan. Dan tidak complain / keberatan dari PT.Dwi Perkasa Mandiri.

Keterangan saksi Deny Ferdian yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Embung Jakabaring menerangkan bahwa benar terjadi perubahan nilai proyek, yang semula sebesar Rp.37 Milyar diubah sambil proyek berjalan menjadi Rp.24 Milyar rupiah. Sehingga ada pengurangan volume RAB pada kebutuhan batu belah yang semula sebanyak 33.000m³ menjadi 22.000m³ terjadi pengurangan sebanyak 10.000m³. Namun hal tersebut menurut keterangan saksi Deny ferdian tidak mempengaruhi pemesanan batu karena Adendum terjadi pada saat proyek sedang berjalan, bahan baku sudah dipesan dan dibayar dan bahan baku batu split/ batu belah sudah digunakan semua dan tidak ada yang tersisa dilokasi. Pembayaran atas pengerjaan Proyek Embung Jakabaring juga sudah dibayarkan hingga masa pemeliharaan sudah selesai dan tidak terdapat komplek atau keberatan dari PT. Anugrah Yudha Perkasa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Hendra yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek jalan Palembang – batas Kota Kayuagung menerangkan bahwa nilai proyek Rp.20 milyar dan telah dibayarkan seluruhnya serta batu split telah terpakai semua dan tidak tersisa. Dan tidak pernah ada keberatan / complain dari PT. Yuda Mandiri Perkasa.

Hal tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa persidangan, atas pertanyaan majelis hakim kemana uang yang sudah diterima tersebut, terdakwa menjawab sudah digunakan untuk operasional perusahaan, membayar pinjaman ke bank dan tidak dibayarkan kepada saksi Bong Elvan hamzah dan kepada Darwin sebagai pembayaran pembelian batu split / batu pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka menjadi terang bahwa terdakwa yang mengetahui (*witten*) harus melunasi pembayaran atas pembelian batu dari saksi Bong Elvan Hamzah dan saksi Darwin tapi terdakwa yang telah mengerti / menginsyafi (*willen*) hal tersebut malah menggunakan unag tersebut untuk operasional perusahaan dan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. dan menghendaki seharusnya terdakwa membayar pembelian

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FEBRY ALFIAN alias AYONG, mengakibatkan saksi Bong Elvan Hamzah atau pihak PT METRO RAGAM USAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.486.751.550 sedangkan saksi Darwin Suryawan atau pihak PT. MITRA BARATAMA PERSADA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.618.136.769.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca mempelajari,meneliti,memeriksa secara seksama seluruh Berita acara persidangan, dalam hal ini termasuk meneliti putusan Majelis Hakim tingkat pertama termasuk putusan sela beserta bukti bukti berupa saksi saksi yang diajukan dan didengarkan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan ahli, bukti surat yang diajukan dipersidangan juga keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pula Majelis Hakim tingkat banding membaca,mempelajari meneliti, memeriksa dengan seksama memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa (Penasihat Hukumnya) Termasuk memeriksa alasan-alasan yang mendasari pengajuan Banding oleh Terdakwa (Penasihat Hukumnya) ke Pengadilan Tinggi yang diuraikan dan dilengkapi dengan bukti-bukti surat yang mendukung dalam Pengajuan Banding ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang cukup mempertimbangkan segala sesuatu, terutama yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena nya Majelis Hakim tingkat Banding memandang bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah pasal 379 a KUHP atau pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama membuktikan dakwaan pasal 379 a KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagaimana terurai

hlm 82 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan menyatakan bahwa dakwaan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari hubungan antara terdakwa dengan para saksi korban/pelapor yaitu Bong Elvan Hamzah dan Darwin Suryawan adalah bermula dari hubungan bisnis yaitu jual beli batu belah/batu split dimana terdakwa sebagai pembeli melalui 4 PT. milik terdakwa dan PT. Surya Prima Abadi, PT.Dwi Perkasa Mandiri, PT.Yuda Mandiri Perkasa, dan PT.Anugrah Yuda Joint Operation dengan PT Milik dari saksi Bong Elvan Hamzah serta saksi Darwin Suryawan sebagai penjual / penyedia batu belah / batu split dan telah berlangsung sejak tahun 2012 hingga saat ini (sebelum menjadi masalah / terjadinya kekurangan pembayaran);

Menimbang, bahwa hubungan antara terdakwa dengan para saksi korban / pelapor tersebut adalah murni hubungan jual beli yang berujung kepada hutang piutang lantaran tidak dipenuhinya pembayaran jual beli tersebut oleh terdakwa dikarenakan ketidak mampuan terdakwa melakukan pelunasan yang diakibatkan oleh dipailitkannya dua perusahaan terdakwa dan faktor-faktor lainnya termasuk turunnya nilai kontrak dari pemerintah (PUPR) dengan terdakwa dari 27 miliar menjadi 24 miliar serta dari nilai proyek sebesar 69 miliar menjadi 64 miliar.

Menimbang, bahwa sebagaimana di uraikan di dalam memori banding terdakwa (penasehat hukumnya) dinyatakan bahwa hubungan jual beli antara terdakwa dengan para saksi telah berlangsung secara terus menerus, sebagaimana terurai dalam bukti-bukti di lampirkan berupa Purchase Order yang di keluarkan oleh perusahaan terdakwa dengan perusahaan para saksi, yang pada akhirnya ada kekurangan Purchase Order yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa sehingga menjadi hutang terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 4.392.632.969 dan Rp. 327.532.348 dan lebih tepat disebut sebagai sisa pembayaran.

Menimbang bahwa namun terdakwa tetap beritikad baik untuk menyelesaikan hutang tersebut tetapi di tolak oleh para saksi korban

Menimbang bahwa sebagaimana terurai di dalam memori banding terdakwa (penasehat hukumnya) di uraikan bahwa terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya dengan cara antara lain melakukan penawaran aset, pembayaran sejumlah uang namun di tolak oleh para saksi korban.

Menimbang bahwa hal tersebut diatas membuktikan bahwa unsur dari pasal 379 a KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk tidak melunasi atau menjadikannya sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan adalah tidak terbukti.

Menimbang bahwa transaksi jual beli antara terdakwa dengan para saksi yang berujung pada hutang piutang adalah merupakan sengketa yang harus di selesaikan melalui proses gugatan perdata dan bukan pidana.

Menimbang bahwa didalam memori banding terdakwa (penasehat hukumnya) pada halaman 17, mengutip pasal 240 Undang-Undang Nomor 81 / tahun 1981 tentang KUHAP dinyatakan:

Bahwa berdasarkan 240 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “ Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri”

Menimbang bahwa hal tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat kekeliruan/kelalaian penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding dapat mengadili sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena masalah antara terdakwa dengan saksi korban adalah masalah hubungan jual beli / transaksi jual beli batu belah dan telah berlangsung sejak tahun 2012 dan tidak ada masalah, kecuali masalah macetnya pembayaran dari terdakwa bukan karena kesengajaan untuk tidak membayar, tetapi disebabkan ketidak mampuan terdakwa, maka kekurangan pembayaran yang harus dilakukan / dipenuhi oleh terdakwa kepada para korban adalah semata-mata menjadi sisa pembayaran dan menjadi hutang terdakwa kepada saksi korban.

Menimbang bahwa di dalam memori banding terdakwa (penasehat hukumnya) pada halaman 21-22 dikatakan, mengutip / berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi manusia diatur “ tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidak mampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian Hutang piutang”

Menimbang bahwa selain itu dalam memori banding terdakwa (penasehat hukumnya) dikatakan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dipertegas dengan:

hlm 84 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan MA Nomor Register : 93K / Kr / 1969, tertanggal 11 maret 1970 menyatakan : “ Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata
2. Putusan MA Nomor Register : 39K / Pid / 1984, tertanggal 13 September 1984 menyatakan : “Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan. “
3. Putusan MA Nomor Register : 325K / Pid / 1985, tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: “Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan”

Menimbang bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran namun tidak seluruhnya terbayar lunas dikarenakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas yaitu:

- Adanya keterlambatan pembebasan lahan di jakabaring, dan sementara sewa kapal terus berjalan, dan harga BBM dan aspal naik karena fluktuasi dollar, cuaca, over material yang disebabkan oleh letak geografis, material tidak sesuai spesifikasi (VideBAP)
- Penurunan nilai kontrak / proyek dari semula 37 miliar menjadi 24 miliar
- Penurunan nilai proyek dari 69 miliar menjadi 64 miliar

Sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh JPU Nomor 99-113 dan nomor 142,143 sehingga perusahaan milik terdakwa tidak bisa melunasi hutang tersebut.

Menimbang bahwa selain itu terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu dua (2) perusahaan milik terdakwa, yaitu . PT. Yuda Mandiri Perkasa dan PT. Dwi Perkasa Mandiri sebagaimana penetapan ketua pengadilan niaga Nomor 02/TMS/Pen.Niaga/KPN/2020/PN.Niaga Jakarta pusat atas nama PT Yuda Mandiri Perkasa dan peraturan pengadilan Niaga 359/Pdt.Sus. PKPU/2020/PN. Niaga tanggal 30 November 2020 Jo Penetapan Nomor 359/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta pusat atas nama PT. Dwi Perkasa Mandiri

Menimbang bahwa selain kedua perusahaan milik terdakwa juga juga 2 perusahaan lain milik terdakwa pada saat ini sedang dalam proses pailit.

Menimbang bahwa demikian pula didalam dakwaan JPU Alternatif ex. Pasal 378 KUHP dengan kualifikasi penipuan yang didakwakan kepada terdakwa juga unsur bujuk rayu / rangkaian kata bohong dari terdakwa kepada para saksi korban Darwin Suryawan dan Bong Elvan Hamzah tidaklah terbukti: hal ini dikarenakan transaksi transaksi jual beli batu belah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu split tersebut dilakukan / berlangsung sejak tahun 2012 dan hingga tahun 2019 juga tidak pernah terjadi masalah.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa dalam transaksi jual beli batu belah / batu split, dimana terdakwa sebagai pembeli dan faktanya terdakwa tidak mampu melunasi pembayaran karena faktor-faktor sebagaimana terurai di atas, sehingga menjadi hutang terdakwa kepada para saksi korban Darwin Suryawan dan Bong Elvan Hamzah, adalah murni hubungan keperdataan dan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MA Nomor Register : 93K / Kr / 1969, tertanggal 11 maret 1970 menyatakan : “ Sengketa Hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata” dan harus diselesaikan melalui proses keperdataan;

Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim tingkat banding dengan segala pertimbangan hukumnya diatas membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang masih belum melunasi hutang / sisa pembayaran pembelian batu belah/ batu split kepada para saksi korban tersebut adalah benar adanya namun bukanlah merupakan perbuatan pidana sehingga diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 379a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1399/Pid.B/2020/PN.Plg tanggal 26 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut,
-

MENGADILI SENDIRI

hlm 86 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Febry Alfian Alias Ayong tidak terbukti telah melakukan tindak pidana: sebagaimana dakwaan kesatu yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 379 a dan pasal 378 KUHPidana ;“
2. Melepaskan terdakwa Febry Alfian Alias Ayong dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (ontslaag Van Alle Rechtsvervolgning););
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;:

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, R.SABARRUDIN ELYAS,SH,MH dan BARMEN SINURAT,SH.MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 263/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 22 Desember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum,at , tanggal 19 Pebruari 2021,oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta YULIANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

1. R.SABARRUDIN ELYAS,SH.MH.

TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum.

2.BARMEN SINURAT,SH.MH;

PANITERA PENGGANTI,

hlm 87 dari 90 hlm Pts.No.263/PID/2020/PT PLG

